



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Nomor : 45c/LHP/XV/05/2013

Tanggal : 20 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210

Telp / Fax (021) 5720954

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.....	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	3
1. Pendapatan Negara dan Hibah	3
1.1 <i>Temuan</i> – Pendapatan Hibah Langsung di 15 Kementerian/Lembaga Sebesar Ekuivalen Rp499,62 Miliar Belum Dilaporkan Kepada Bendahara Umum Negara.....	3
2. Belanja	5
2.1 <i>Temuan</i> – Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 41 Kementerian/Lembaga Sebesar Rp624,93 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Terdapat Penggunaan Belanja pada 72 Kementerian/Lembaga yang Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Merugikan Negara Sebesar Rp546,01 Miliar.....	5
3. Aset.....	9
3.1 <i>Temuan</i> – Penjualan Kondensat Bagian Negara oleh PT TPPI Tidak Sesuai Kontrak Sehingga Terdapat Piutang yang Berpotensi Tidak Tertagih Sebesar Rp1,35 Triliun.....	9
4. Investasi.....	18
4.1 <i>Temuan</i> – Persetujuan Pembayaran Kenaikan Kuota Ke-14 atas Keanggotaan Indonesia pada IMF Sebesar Kurang Lebih Rp38,18 Triliun Belum Jelas Sumber Pendanaannya.....	18
4.2 <i>Temuan</i> – Pemerintah Belum Menetapkan Status Pengelolaan Keuangan SKK Migas (Eks BPMIGAS) dan Pembayaran untuk Biaya Operasionalnya Selama Tahun 2012 Sebesar Rp1,60 Triliun Tidak Melalui Mekanisme APBN.....	23
DAFTAR SINGKATAN.....	27
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Realisasi Pengiriman Kondensat Beserta Penyelesaiannya Per 31 Desember 2012.....	11
Tabel 2 Penerbitan <i>Invoice</i> yang Terlambat Dilakukan oleh BPMIGAS.....	12
Tabel 3 Rincian <i>Lifting</i> pada Tanggal 23 Oktober 2010.....	13
Tabel 4 Posisi Keuangan BPMIGAS/SKK Migas Tahun 2012 dan 2011 (<i>unaudited</i>).....	24

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pendapatan Hibah Uang, Barang dan Jasa KL Belum Diajukan Pengesahan ke Kementerian Keuangan/BUN.....	29
Lampiran 2.a Permasalahan Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal.....	30
Lampiran 2.b Permasalahan Penggunaan Belanja Barang dan Modal – Kelebihan Bayar, Pemahalan Harga, Belanja Fiktif dan Penyimpangan Perjalanan Dinas.....	32
Lampiran 2.c Daftar Denda Belum Dipungut dan Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel.....	47
Lampiran 3.a Pengiriman Kondensat ke PT TPPI (Sebelum SAA Ditandatangani)	50
Lampiran 3.b Rekapitulasi <i>Invoice-Invoice</i> yang Melewati 10 Hari Sebelum Tanggal Jatuh Tempo	54
Lampiran 3.c Pengiriman Kondensat ke PT TPPI Sebelum Jaminan SBLC Diserahkan Periode 23 Mei 2009 s.d 31 Maret 2010.....	57
Lampiran 3.d Pengiriman Kondensat ke PT TPPI Sebelum Jaminan Fiducia Diserahkan Periode 23 Mei 2009 s.d 21 November 2010.....	60
Lampiran 4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran BPMIGAS/SKK MIGAS TA 2003 s.d. 2012.....	64

Handwritten signature/initials



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2012 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian, yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 45a/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Nomor 45b/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPP tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Pusat tahun 2012. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah Langsung di 15 Kementerian/Lembaga sebesar ekuivalen Rp499,62 miliar belum dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara.
2. Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 41 Kementerian/Lembaga sebesar Rp624,93 miliar tidak sesuai ketentuan serta terdapat penggunaan belanja pada 72 Kementerian/Lembaga yang tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp546,01 miliar.
3. Penjualan kondensat bagian negara oleh PT TPPI tidak sesuai kontrak sehingga terdapat piutang yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp1,35 triliun.

rt

4. Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke-14 atas keanggotaan Indonesia pada IMF sebesar kurang lebih Rp38,18 triliun belum jelas sumber pendanaannya.
5. Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas (Eks BPMIGAS) dan pembayaran untuk biaya operasionalnya selama tahun 2012 sebesar Rp1,60 triliun tidak melalui mekanisme APBN.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah antara lain agar:

1. menetapkan aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya;
2. mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan menetapkan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai;
3. menginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal;
4. menginstruksikan pimpinan KL untuk melakukan penagihan denda dan kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab;
5. menginstruksikan pimpinan KL untuk memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan kerugian negara;
6. memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara;
7. segera melakukan upaya pengamanan piutang negara dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT TPPI;
8. meminta persetujuan DPR atas LoC yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya;
9. menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas;
10. menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN; dan
11. mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas SKK Migas sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK.

Jakarta, 20 Mei 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,**


Drs. Hadi Poernomo, Ak.
Register Negara No. D-786

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP TA 2012, adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Negara dan Hibah

1.1 *Temuan* – Pendapatan Hibah Langsung di 15 Kementerian/Lembaga Sebesar Ekuivalen Rp499,62 Miliar Belum Dilaporkan Kepada Bendahara Umum Negara

LRA LKPP Tahun 2012 melaporkan realisasi pendapatan hibah sebesar Rp5.786.749.186.777,00 yang terdiri dari Pendapatan Hibah Langsung sebesar Rp3.010.379.818.954,00 dan Hibah Terencana sebesar Rp2.776.369.367.823,00. Data realisasi pendapatan hibah berasal dari pencatatan dokumen sumber realisasi pendapatan hibah yaitu dokumen penarikan (*Notice of Disbursement*), Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung, Surat Pengesahan Hibah Langsung, Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang di-input dalam aplikasi *Debt Management and Fiscal Analysis System* (DMFAS).

Pendapatan/belanja yang bersumber dari hibah di luar mekanisme APBN merupakan hibah langsung berupa uang, barang, dan jasa yang langsung diterima oleh Kementerian/Lembaga (KL). Kelengkapan pencatatan penerimaan/belanja hibah di luar mekanisme APBN, sangat tergantung kepada kelengkapan data dan informasi yang disampaikan KL kepada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dhi. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). Oleh karena itu untuk mendukung kelengkapan data dan informasi, KL yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa wajib mengajukan register dan/atau pengesahan. Bagi KL yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang tidak mengajukan register dan/atau pengesahan akan diberikan sanksi administrasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik menunjukkan terdapat pendapatan hibah langsung pada 15 KL sebesar Rp499.235.952.861,00 dan USD39,674.00 atau ekuivalen Rp499.619.600.440,70 yang belum seluruhnya dilaporkan atau diminta pengesahannya oleh KL kepada Kementerian Keuangan selaku BUN, baik hibah kas maupun barang/jasa dengan rincian sebagai berikut.

- a. Hibah langsung berupa uang pada sembilan KL diterima sebesar Rp228.358.390.997,00 dan telah dibelanjakan sebesar Rp221.675.084.063,00;
- b. Hibah langsung berupa barang pada delapan KL yang diterima pada tahun 2012 sebesar Rp242.590.956.529,70 dan USD39,674.00 atau ekuivalen Rp242.974.604.110,00 dan pada lima KL sebelum tahun 2012 sebesar Rp23.236.744.550,00; dan
- c. Hibah langsung berupa jasa pada satu KL telah diterima sebesar Rp5.049.860.784,00.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1.

Hibah langsung yang belum diregistrasi dan dilaporkan tersebut sebagian telah dicatat/diungkap dalam CaLK Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL). Hal ini sesuai dengan kebijakan dari DJPB melalui Surat Nomor S-9833/PB/2012 tanggal 6 Desember 2012 kepada KL perihal Batas Waktu Pengesahan Hibah Langsung Berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga Dalam Rangka Penyusunan LK Tahun 2012 pada poin 5 yang menyatakan bahwa hibah uang yang diterima langsung dan belum diajukan permohonan registernya sampai batas waktu yang ditentukan, pengakuan belanja yang bersumber dari hibah dan pendapatan hibahnya tidak dilakukan tahun 2012, namun pengakuannya dilakukan setelah pengesahan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tahun 2013.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pasal 45 yang menyatakan bahwa hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam LKPP.
- b. PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tentang SIKUBAH.
 - 1) Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa KL melakukan rekonsiliasi dengan DJPU atas realisasi pendapatan hibah langsung secara triwulanan.
 - 2) Lampiran IV, Bab II Akuntansi Hibah, 2.6. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Hibah yang menyatakan bahwa DJPU c.q. Dit. EAS berfungsi sebagai unit Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang mencatat transaksi pendapatan hibah dengan mekanisme pencairan melalui Kuasa BUN, pendapatan hibah melalui pengesahan transaksi pendapatan hibah yang langsung diterima oleh KL, dan belanja hibah.
- c. PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
 - 1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung, dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN.
 - 2) Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa KL yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang tidak mengajukan register dan/atau pengesahan diberikan sanksi administrasi.

Permasalahan di atas mengakibatkan realisasi pendapatan hibah Tahun 2012 yang dilaporkan dalam LRA LKPP Tahun 2012 belum menggambarkan saldo yang sebenarnya.

Permasalahan di atas disebabkan peraturan pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi kepada KL yang tidak melaporkan pendapatan hibahnya belum ditetapkan.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan akan merevisi PMK 191/PMK.05/2011 terkait dengan pemberian sanksi kepada KL antara lain dalam hal KL masih terdapat hibah yang tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mekanisme APBN dalam tiga tahun berturut-turut kepada KL yg bersangkutan tidak diperkenankan lagi menerima hibah secara langsung dan hanya diperkenankan untuk menerima hibah dengan mekanisme hibah terencana. Pencabutan sanksi kepada KL yang mendapat temuan hibah langsung akan dilakukan sampai dengan menteri yang bersangkutan membuat pernyataan secara

tertulis untuk mempertanggungjawabkan hibah langsung yang diperoleh sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menetapkan aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya.

2. Belanja

2.1 Temuan – Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 41 Kementerian/Lembaga Sebesar Rp624,93 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Terdapat Penggunaan Belanja pada 72 Kementerian/Lembaga yang Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Merugikan Negara Sebesar Rp546,01 Miliar

LKPP Tahun 2012 telah menyajikan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk Tahun 2012 sebesar Rp1.010.558.236.531.814,00 diantaranya berupa Belanja Barang sebesar Rp140.884.875.397.761,00 dan Belanja Modal sebesar Rp145.104.148.492.853,00. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada Kementerian Lembaga (KL) atas penganggaran dan bukti pertanggungjawaban keuangan atas Belanja Barang dan Belanja Modal, menunjukkan terdapat penganggaran dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal di 72 KL sebesar Rp1.423.684.141.784,61 yang tidak sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut.

- a. Ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan realisasinya sebesar Rp624.928.430.807,71 pada 41 KL dengan rincian sebagai berikut (Lampiran 2.a).
 - 1) Pada 39 KL ditemukan Anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal sebesar Rp214.341.159.967,37 antara lain pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Kementerian Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pusat Statistik, Badan SAR Nasional serta Kementerian Luar Negeri.
 - 2) Pada 24 KL ditemukan Anggaran Belanja Modal direalisasikan untuk Belanja Barang senilai Rp410.587.180.840,34 antara lain pada Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Badan SAR Nasional, Mahkamah Agung, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama.
- b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp273.400.771.112,26 karena:
 - 1) kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp108.069.119.044,84 terjadi pada 48 KL;
 - 2) barang/jasa tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak sebesar Rp116.843.657.321,23 terjadi pada 12 KL;
 - 3) kelebihan pembayaran atas pekerjaan konsultan sebesar Rp30.299.870.012,86 pada 13 KL; dan
 - 4) sebab lainnya sebesar Rp18.188.124.733,33 pada 33 KL.

Hal ini antara lain terjadi pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Kementerian Kehutanan.

- c. Pemahalan harga pekerjaan sebesar Rp234.691.649.599,52 terjadi pada 18 KL, antara lain pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agama.
- d. Realisasi belanja tidak didukung keberadaan kegiatannya (indikasi fiktif) sebesar Rp7.555.079.812,50 terjadi pada 13 KL, yaitu pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menko Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- e. Denda sebesar Rp75.894.920.602,81 belum dipungut atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan pada 44 KL, antara lain terjadi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agama, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- f. Terdapat penyimpangan dalam penggunaan Belanja Perjalanan Dinas seluruhnya sebesar Rp30.359.514.679,08 dengan rincian Rp30.266.947.762,75, USD8,480.00 ekuivalen Rp82.001.600,00 (kurs tengah BI tanggal 28 Desember 2012 Rp9.670,00/USD) dan EUR824.78 ekuivalen Rp10.565.316,33 (kurs tengah BI tanggal 28 Desember 2012 Rp12.809,86/EUR) pada 36 KL. Penyimpangan tersebut antara lain berupa ketidaksesuaian nama dan nomor tiket dengan *manifest*, perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas rangkap, dan tidak ada bukti pertanggungjawaban. Permasalahan ini antara lain terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri.
- g. Terdapat realisasi Belanja Barang yang bukti pertanggungjawabannya tidak ada/tidak lengkap /tidak akuntabel sebesar Rp176.853.865.170,73 pada 15 KL, antara lain terjadi pada Kementerian Keuangan, Kementerian Agama,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Sandi Negara dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Lampiran 2.b dan 2.c.

Dari total indikasi kerugian negara sebesar Rp545.914.448.287,03, USD8,480.00 (ekuivalen dengan Rp82.001.600,00) dan EUR824,78 (ekuivalen dengan Rp10.565.316,33) telah disetorkan ke kas negara sebesar sebesar Rp11.718.715.147,27 dan USD6,219.10 (ekuivalen dengan Rp60.138.697,00), telah dicatat sebagai Piutang TGR di Neraca sebesar Rp287.833.413.703,00 dan sedang dalam proses pengerjaan kembali sebesar Rp6.235.428.233,73 sehingga masih terdapat indikasi kerugian negara yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp240.159.319.422,36 terdiri dari Rp240.126.891.203,03, USD2,260.90 (ekuivalen dengan Rp21.862.903,00) dan EUR824,78 (ekuivalen dengan Rp10.565.316,33).

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 yang menyatakan bahwa:
 - 1) ayat (1); Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;
 - 2) ayat (2); Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012:
 - 1) Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - 2) Pasal 11 ayat (1):
 - a) huruf a menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak;
 - b) huruf e menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
- c. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- d. PMK Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar yang menyatakan:
 - 1) belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan

- maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau belanja perjalanan; dan
- 2) belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Indikasi kerugian negara senilai Rp240.126.891.203,03, USD2,260.90 (ekuivalen dengan Rp21.862.903,00) dan EUR824,78 (ekuivalen dengan Rp10.565.316,33);
- b. Risiko tidak tercatatnya aset tetap yang diperoleh dari belanja barang; dan
- c. Kekurangan penerimaan negara senilai Rp75.894.920.602,81 dan potensi penyalahgunaan dana sebesar Rp176.853.865.170,73.

Permasalahan di atas disebabkan:

- a. Kementerian Keuangan tidak optimal dalam memverifikasi kesesuaian anggaran dan kegiatan yang dianggarkan; dan
- b. Pimpinan KL lalai dalam mengawasi penggunaan anggaran belanja di lingkungan kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait dengan ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan realisasinya:
 - 1) Pemerintah terus melakukan evaluasi penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal agar dapat dilaksanakan secara tepat dan dicatat sesuai dengan SAP dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, setiap tahun Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). PMK tersebut juga mengatur tentang pengalokasian Belanja Barang dan Belanja Modal; dan
 - 2) Dalam rangka meminimalisir kesalahan dalam alokasi Belanja Barang dan Belanja Modal, Pemerintah terus meningkatkan kualitas pembahasan anggaran terkait dengan alokasi Belanja Barang dan Belanja Modal.
- b. Terkait dengan adanya kegiatan fiktif, penyimpangan dalam penggunaan Belanja Perjalanan Dinas, realisasi Belanja Barang yang bukti pertanggungjawabannya tidak ada/tidak lengkap/tidak akuntabel, dan pemahalan harga pekerjaan merupakan tanggung jawab KL sebagai pengguna anggaran. Atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Oleh sebab itu, Pemerintah akan meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Belanja Belanja Barang dan Belanja Modal;
- c. Terkait dengan kelebihan pembayaran dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda, Pemerintah telah mengatur hal tersebut

dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran; dan

- d. Dalam rangka memudahkan pemahaman penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal, Pemerintah telah menyempurnakan Peraturan terkait dengan Bagan Akun Standar serta terus melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada KL.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar:

- a. mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan menetapkan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai;
- b. menginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal;
- c. menginstruksikan pimpinan KL untuk melakukan penagihan denda dan kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab; dan
- d. menginstruksikan pimpinan KL untuk memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan negara.

3. Aset

3.1 Temuan –Penjualan Kondensat Bagian Negara oleh PT TPPI Tidak Sesuai Kontrak Sehingga Terdapat Piutang yang Berpotensi Tidak Tertagih Sebesar Rp1,35 Triliun

CaLK LKPP C.2.28 menyajikan nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.767.505.815.736,00. Dari nilai tersebut sebesar Rp1.356.893.714.300,30 berasal dari Piutang Jangka Panjang kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI). Nilai piutang kepada PT TPPI tersebut timbul karena kegagalan pelunasan atas pasokan bahan baku kondensat bagian negara dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) yang sekarang menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Nilai piutang kepada PT TPPI berasal dari:

- a. tagihan pokok yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2012 berasal dari pengiriman kondensat periode September 2010 s.d. November 2010 dengan nilai USD139,233,365.98 ekuivalen Rp1.346.386.649.026,60 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 28 Desember 2012 Rp9.670,00/USD); dan
- b. tagihan penalti yang belum diselesaikan atas tagihan pengiriman periode Agustus 2012 s.d. November 2012 senilai USD1,086,563.11 ekuivalen Rp10.507.065.273,70 (kurs tengah BI tanggal 28 Desember 2012 Rp9.670,00/USD).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara dan pengelolaan piutang negara dari penjualan kondensat diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. BPMIGAS Tidak Melaksanakan Ketentuan Prosedur Penunjukan Langsung PT TPPI Sebagai Penjual Kondensat Bagian Negara

BPMIGAS tidak melaksanakan prosedur sesuai Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor KPTS-20/BP00000/2003-S0 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan

Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara, dalam proses penetapan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara, sebagai berikut.

- 1) Tidak terdapat dokumentasi hasil penilaian/pemeriksaan dari Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara sebagai dasar penetapan penunjukan langsung PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara untuk selanjutnya diolah di kilang dalam negeri.
- 2) Keputusan penetapan pertama kali PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BPMIGAS menetapkan pertama kali PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian Negara melalui surat kepada Direktur Utama PT TPPI Nomor 011/BPC0000/2009/S2 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara.

Hasil penelusuran lebih lanjut diketahui tidak terdapat keputusan/dokumen formal yang menyatakan surat penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara dari Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BPMIGAS telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku sejak terbitnya surat Kepala BPMIGAS Nomor 0267/BP00000/2009/S2 tanggal 18 Maret 2009 kepada PT TPPI perihal Penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara untuk menunjang pengadaan BBM Nasional. Sesuai dengan Pedoman Tata Kerja BPMIGAS, penetapan penjual kondensat bagian negara melalui mekanisme penunjukan langsung dilakukan oleh Kepala BPMIGAS.

b. Mekanisme Pembayaran Tidak Langsung oleh PT TPPI yang Disetujui oleh Menteri Keuangan Sulit untuk Dilaksanakan

Menteri Keuangan mengetahui bahwa PT TPPI mengalami kesulitan keuangan sehingga kesulitan memperoleh pinjaman modal kerja, sebagaimana diungkap dalam Surat Direktur Utama TPPI kepada Menteri Keuangan Nomor TPPI/DEPKEU/L-087 tanggal 19 Desember 2008 dari perihal Permohonan Persetujuan Tata Cara Pembayaran Kondensat yang Dikelola BPMIGAS untuk Diolah TPPI. Namun Menteri Keuangan tetap memberikan persetujuan mekanisme pembayaran tidak langsung melalui Surat Nomor S-85/MK.02/2009 tanggal 12 Februari 2009 dengan merujuk Surat Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BPMIGAS kepada Direktur Utama PT TPPI Nomor 011/BPC0000/2009/S2 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara.

Dalam pelaksanaan kontrak diketahui PT TPPI mengalami kesulitan pembayaran sebagaimana dimuat dalam notulen rapat pembahasan pembayaran kondensat oleh PT TPPI dan *Seller Appointment Agreement* (SAA) pada tanggal 9 September 2009 bertempat di BPMIGAS yang diikuti oleh perwakilan BPMIGAS, Kementerian Keuangan dhi. DJA dan PT TPPI menyebutkan bahwa PT Pertamina (Persero) akan melakukan pembelian produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melakukan pembayaran dengan cara *offsetting* dengan utang PT TPPI kepada PT Pertamina (Persero) sebelumnya. Atas mekanisme pembayaran ini maka PT TPPI tidak akan mampu melakukan pembayaran kepada pemerintah atas kondensat yang dipasok oleh BPMIGAS.

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa persetujuan Menteri Keuangan atas permohonan mekanisme pembayaran yang diajukan oleh PT TPPI dari

pengiriman pasokan kondensat bagian negara oleh BPMIGAS tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan PT TPPI dan kewajiban-kewajiban PT TPPI kepada PT Pertamina (Persero) yang telah timbul sebelum persetujuan pasokan kondensat bagian negara oleh BPMIGAS.

c. BPMIGAS Tidak Mengelola Penjualan Kondensat Bagian Negara oleh PT TPPI Sesuai Kontrak

Nilai realisasi penyaluran kondensat beserta rincian pembayarannya adalah sebagai berikut.

**Tabel 1 Realisasi Pengiriman Kondensat Beserta Penyelesaiannya
Per 31 Desember 2012**

(dalam USD)

SAA/Periode	Volume (Bbls)	Nilai	Pokok		Penalti *		
			Pembayaran	Saldo	Tagihan	Pembayaran	Saldo
SAA 23/5/2009 - 22/5/2010	16.400.926,02	1,168,395,092,30	1,168,395,092,30	-	5,835,008.78	5,835,008.78	0.00
SAA Amandemen 1 23/5/2010-23/5/2011	12.225.930,64	1,059,955,439.69	920,722,073.71	139,233,365.98			
SAA Amandemen 2 24/5/2011-23/5/2012	4.463.334,00	488,543,827.50	488,543,827.50	-	5,910,920.45	4,824,357.34	1,086,563.11
Jumlah	33.090.190,66	2,716,894,359.49	2,577,660,993.51	139,233,365.98	11,745,929.23	10,659,366.12	1,086,563.11

Keterangan:

- Terdapat beberapa tagihan penalti dilakukan sekaligus untuk beberapa pengiriman;
- Tagihan terakhir untuk periode November 2012.

Dari tabel di atas diketahui bahwa total pengiriman kondensat kepada PT TPPI adalah 33.090.190,66 barel senilai USD2,716,894,359.49, atas nilai tersebut telah dibayar senilai USD2,577,660,993.51 sehingga terdapat saldo piutang atas pokok senilai USD139,233,365.98. Atas keterlambatan pembayaran ditagihkan penalti sebesar USD11,745,929.23 dan telah dibayar senilai USD10,659,366.12 sehingga terdapat piutang atas penalti senilai USD1,086,563.11.

Hasil penelusuran lebih lanjut diketahui hal-hal sebagai berikut.

1) Pengiriman Kondensat Bagian Negara ke PT TPPI sebesar USD1,546,843,450.23 dilakukan sebelum kontrak ditandatangani sebagai berikut.

- a) SAA ditandatangani pada 23 April 2010 dengan masa berlaku surut dari 23 Mei 2009 s.d. 23 Mei 2010. Pengiriman kondensat sebelum penandatanganan kontrak SAA (23 April 2010) dengan volume sejumlah 15.539.499,02 barel senilai USD1,104,206,185.54.
- b) Amandemen pertama SAA ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2010, berlaku surut dari 23 Mei 2010 s.d. 23 Mei 2011. Pengiriman kondensat sebelum penandatanganan Amandemen pertama SAA dengan volume sejumlah 6.060.563,64 barel senilai USD442,637,264.69.

Dari uraian di atas diketahui bahwa pengiriman kondensat bagian negara kepada PT TPPI sebelum kontrak penunjukan penjual ditandatangani sejumlah 21.600.062,66 barel dengan nilai USD1,546,843,450.23. Rincian pengiriman kondensat sebelum penandatanganan kontrak dapat dilihat pada Lampiran 3.a.

- 2) BPMIGAS tidak melakukan langkah-langkah optimal dalam pengamanan piutang negara sebagaimana diatur dalam SAA.

Berdasarkan monitoring pembayaran atas pengiriman kondensat kepada PT TPPI dan pengenaan penalti serta penyelesaiannya diketahui sebagai berikut.

- a) Terdapat 58 *invoice* yang terlambat diterbitkan BPMIGAS untuk menagih pembayaran pengiriman kondensat, yakni melewati 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2 Penerbitan *Invoice* yang Terlambat Dilakukan oleh BPMIGAS

	SAA	Periode Berlaku	Jumlah <i>Invoice</i> Terlambat	Nilai
1	SAA, 23 April 2010	23 Mei 2009 s.d. 22 Mei 2010	34	730,947,922.14
2	Amandemen pertama, 21 Oktober 2010	23 Mei 2010 s.d. 23 Mei 2011	24	386,509,374.71
	Jumlah		58	1,117,457,296.85

Rincian *invoice* yang melewati 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo dapat dilihat pada Lampiran 3.b.

- b) Penyerahan *Standby Letter of Credit* (SBLC) kepada BPMIGAS lebih dari 10 bulan setelah pengiriman kondensat pertama kali tanggal 23 Mei 2009

PT TPPI menerbitkan SBLC melalui Bank BNI dengan menggunakan mekanisme *cash collateral*/jaminan setara kas dengan SBLC Nomor S21DKB0000210 senilai USD1,000,000.00 tanggal efektif 1 April 2010 dan tanggal jatuh tempo 30 Juni 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pengiriman kondensat dari periode 23 Mei 2009 s.d. 31 Maret 2010 sejumlah 14.340.335,14 barel senilai USD1,005,214,474.50 tidak dilindungi dengan jaminan pembayaran. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 3.c;

- c) Penyerahan jaminan fidusia dilaksanakan 18 bulan setelah pengiriman kondensat pertama kali.

PT TPPI menyerahkan jaminan fidusia kepada BPMIGAS dengan Akta Nomor 176 tanggal 22 November 2010 dengan nilai obyek USD177,228,881.00. Selanjutnya, PT TPPI menyerahkan perubahan atas jaminan fidusia dengan akta Nomor 101 tanggal 15 Juni 2011 dengan nilai obyek USD178,736,443.98. Hal ini menunjukkan bahwa pengiriman kondensat untuk periode 23 Mei 2009 s.d. 21 November 2010 sejumlah 23.520.954,66 barel senilai USD1,698,672,987.64 tidak dilindungi dengan jaminan pembayaran yang memadai. Dengan demikian penyerahan jaminan fidusia baru dilaksanakan 18 bulan setelah pengiriman kondensat pertama tanggal 23 Mei 2009. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 3.d; dan

- d) Hasil verifikasi atas jaminan fidusia oleh BPMIGAS tidak ditindaklanjuti dengan eksekusi untuk mengamankan pembayaran atas pengiriman kondensat bagian negara kepada PT TPPI.

BPMIGAS telah melakukan lima kali verifikasi atas *stock* kondensat bagian negara dan produk turunannya untuk memastikan nilai obyek yang difidusiakan sebagai jaminan pembayaran. BPMIGAS telah

mengetahui adanya penurunan *working capital* sampai dengan di bawah nilai obyek yang difidusiakan USD178,7 juta pertama kali sejak hasil verifikasi per posisi 20 Desember 2011 yakni sebesar USD113,1 juta. Pada posisi tanggal tersebut piutang pemerintah (pokok) adalah USD139,233,365.98, namun BPMIGAS tidak melakukan eksekusi jaminan fidusia untuk mengamankan piutang negara.

- 3) BPMIGAS tidak melakukan penghentian penyaluran kondensat meskipun PT TPPI terlambat/tidak melakukan pembayaran atas kondensat yang telah di-*lifting*.

BPMIGAS hanya satu kali melakukan tindakan penghentian sementara pengiriman kondensat kepada PT TPPI. Penghentian sementara dilakukan berdasarkan Surat Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas (Kadiv PMG) Nomor 1116/BP00000/2010/S2 tanggal 19 Oktober 2010 yang menyebutkan bahwa rencana *lifting* kondensat bagian negara ke kilang PT TPPI terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2010 akan ditunda sampai dengan:

- pelunasan pembayaran atas kondensat bagian negara yang telah dikirim ke kilang PT TPPI yang telah jatuh tempo;
- penyelesaian penyusunan/finalisasi SAA; dan
- PT TPPI membuka *Irrevocable Letter of Credit* (LC) sebelum dilakukan pengiriman kondensat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan BPMIGAS tetap melakukan pengiriman kondensat pada tanggal 23 Oktober 2010 meskipun masih terdapat piutang kepada PT TPPI yang belum diselesaikan per 23 Oktober 2010 senilai USD182,185,976.09. *Lifting* tanggal 23 Oktober 2010 sebagaimana dimaksud dalam tabel berikut.

Tabel 3 Rincian *Lifting* pada tanggal 23 Oktober 2010

Kontraktor	Jenis minyak	B/I date	Vessel	Tujuan	Bbis
Inpex	B R C	23-Oct-2010	Barawati	Tuban/TPPI	241.492,50
Total E&P Indonesie (Mahakam)	B R C	23-Oct-2010	Barawati	Tuban/TPPI	8.508,50

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa tagihan atas pengiriman kondensat setelah surat Kadiv PMG (periode Oktober s.d. November 2010) senilai USD109,239,774.42 belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2012.

- 4) Keputusan untuk memperpanjang kontrak penjualan kondensat tidak didasarkan atas hasil kajian yang memadai

Proses pemberian persetujuan perpanjangan kontrak penunjukan penjual kondensat bagian negara tidak didasari dengan hasil kajian yang memadai atas pembayaran pengiriman kondensat kepada PT TPPI sebagai berikut.

- Perpanjangan pertama (berdasarkan amandemen pertama SAA)
Perpanjangan SAA diawali dengan surat Direktur Utama PT TPPI Nomor Ref.TPPI/BPMIGAS/L-035 tanggal 28 April 2010. Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Deputy Pengendalian Operasi BPMIGAS dengan surat Nomor 0640/BP0000/2010/S2 tanggal 25 Mei 2010 kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) DJA Kementerian Keuangan perihal Permohonan Perpanjangan SAA. Surat tersebut antara lain menyampaikan bahwa:

- (1) pembayaran atas kondensat yang disalurkan ke PT TPPI selama periode bulan Mei 2009 s.d. Maret 2010 masih sesuai, yaitu di bawah 70 hari setelah tanggal *Bill of Lading* (B/L); dan
- (2) PT TPPI telah mengeluarkan SBLC sebesar USD15,000,000.00 dari Bank BNI dan surat jaminan fidusia atas *stock* kondensat dan produknya kepada BPMIGAS yang dikeluarkan oleh *United Overseas Bank Limited* (UOB).

Surat Deputy Pengendalian Operasi BPMIGAS Nomor 0640/BP0000/2010/S2 tidak menyajikan informasi yang benar, yaitu:

- (1) Berdasarkan SAA, tanggal jatuh tempo yang disepakati adalah 30 hari setelah tanggal B/L, bukan 70 hari, sehingga pernyataan Deputy Pengendalian Operasi dalam surat Nomor 0640/BP0000/2010/S2 tanggal 25 Mei 2010 yang menyebutkan bahwa pembayaran atas kondensat yang disalurkan ke PT TPPI selama periode bulan Mei 2009 s.d. Maret 2010 tidak melewati tanggal jatuh tempo adalah tidak benar.
- (2) Berdasarkan notulen rapat pembahasan perpanjangan SAA pada tanggal 30 Agustus 2010 antara Kementerian Keuangan dhi. DJA, BPMIGAS dan PT TPPI mengenai perpanjangan SAA PT TPPI, diketahui PT TPPI belum dapat menyampaikan jaminan fidusia kepada BPMIGAS karena PT TPPI harus melunasi dahulu kewajiban kepada UOB untuk dapat memberikan jaminan fidusia.

Selanjutnya, berdasarkan simpulan rapat tanggal 10 Juni 2010 di Direktorat PNBP DJA Kementerian Keuangan mengenai evaluasi pelaksanaan penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI antara lain disepakati BPMIGAS sementara tetap memasok kondensat kepada PT TPPI selambat-lambatnya sampai dengan Agustus 2010.

- b) Untuk SAA Amandemen kedua dan *Side Letter*, sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak diperoleh dokumen hasil evaluasi sebagai dasar pertimbangan perpanjangan pengiriman kondensat bagian negara kepada PT TPPI.

d. Penyelesaian Piutang kepada PT TPPI Berlarut-larut dan Berpotensi Tidak Tertagih

Pada tanggal 11 Desember 2012 rencana perdamaian (*composition plan*) yang diusulkan oleh PT TPPI telah disepakati oleh sebagian besar kreditur PT TPPI. Berdasarkan rencana perdamaian tersebut disepakati antara lain: (1) Piutang bunga dan penalti dihapuskan; (2) Jaminan Fidusia diminta untuk dibatalkan (diroya), dan (3) Penempatan Satuan Kerja Sementara Pelaksana (SKSP) Migas pada peringkat terakhir dalam penyelesaian hutang berjaminan dan akan dilunasi dalam periode 15 s.d. 18 tahun.

Rencana perdamaian tersebut telah ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60/PAILIT/2012/PN.Niaga.

Jkt.Pst tanggal 26 Desember 2012 yang menetapkan Rencana Perdamaian menjadi Perjanjian Perdamaian.

SKK Migas telah mengajukan Memori Kasasi Perkara Kepailitan terhadap Putusan Pengadilan Niaga tersebut ke Mahkamah Agung pada tanggal 2 Januari 2013. Tuntutan yang diajukan oleh SKK Migas adalah membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan menyatakan PT TPPI pailit dengan segala akibat hukumnya.

Pada tanggal 10 Januari 2013 Wakil Kepala SKK Migas telah mengirimkan surat Nomor 0011/SKW0000/2013/S0 kepada Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, perihal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT TPPI. Dalam surat tersebut juga disampaikan agar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dapat lebih berperan aktif dalam menanggapi/menyikapi permasalahan PT TPPI agar potensi kerugian negara dapat diminimalisir. Namun atas surat dimaksud tidak mendapatkan jawaban dari DJKN.

Pada tanggal 15 April 2013 dibuat Kesepakatan Bersama tentang mekanisme penyelesaian piutang negara atas penjualan kondensat bagian negara oleh SKK Migas kepada PT TPPI yang ditandatangani oleh SKK Migas, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan PT Pertamina (Persero). Inti dari Kesepakatan Bersama tersebut adalah pengelolaan piutang PT TPPI dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) selama delapan tahun.

Kesepakatan Bersama akan dapat efektif dilaksanakan bila telah dipenuhi persyaratan: (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh para pihak dan Kementerian terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara), (2) PT Pertamina (Persero) mendapatkan persetujuan internal dari Dewan Komisaris, (3) pencabutan kasasi dan fidusia oleh SKK Migas, (4) penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai penjual kondensat bagian negara untuk PT TPPI, dan (5) penunjukan bank oleh para pihak dalam rangka pembukaan *escrow account*.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi yakni persetujuan dari Menteri Keuangan sehingga Kesepakatan Bersama dari para pihak dimaksud belum dapat berlaku efektif.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 44 ayat (3) yang menyatakan bahwa tugas Badan Pelaksana antara lain menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara;
- b. PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 11, antara lain mengatur Badan Pelaksana mempunyai tugas antara lain menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara;
- c. PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi antara lain mengatur:

- 1) Pasal 100 ayat (5); Sebelum menunjuk badan usaha sebagai penjual minyak dan/atau gas bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pelaksana berkonsultasi dengan kontraktor dan wajib memperhatikan:
 - a) kelancaran dan keberlanjutan serta efisiensi penjualan minyak dan/atau gas bumi;
 - b) kemampuan penjual;
 - c) harga jual minyak dan/atau gas bumi;
 - d) hak dan kewajiban penjual; dan
 - e) tidak terdapat benturan kepentingan antara badan usaha yang ditunjuk sebagai penjual dengan kontraktor.
 - 2) Pasal 100 ayat (6); Penunjukan Badan Usaha atau kontraktor sebagai penjual minyak bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta persyaratannya dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- d. Perjanjian penunjukan penjual (*Seller Appointment Agreement/SAA*) BPMIGAS – PT TPPI tanggal 23 April 2010, antara lain mengatur tentang:
- 1) Pasal 2.1 pengangkatan yang pertama dilakukan pada tanggal 23 Mei 2009;
 - 2) Pasal 3.1 jangka waktu satu tahun dimulai tanggal pengangkatan pertama kondensat bagian negara sebagaimana disebutkan pasal 2.2;
 - 3) Pasal 5.1 BPMIGAS akan mengirimkan tagihan kepada Penjual atas setiap kondensat bagian negara yang dikirimkan segera setelah seluruh informasi tersedia bagi BPMIGAS untuk memperhitungkan harga akhir sesuai dengan ketentuan Pasal 4 perjanjian ini, dan tagihan tersebut akan disampaikan paling lambat pada jam sepuluh pagi waktu Jakarta paling lambat sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo dari tagihan tersebut;
 - 4) Pasal 5.3 Setiap pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Dollar AS melalui transfer telegraphic kepada Bank Indonesia ke rekening Menteri Keuangan Nomor rekening 600.000411 dan akan jatuh tempo 30 hari setelah tanggal *Bill of Lading* (tanggal B/L akan dihitung sebagai nol hari) untuk masing-masing kargo yang dikirimkan berdasarkan perjanjian ini; dan
 - 5) Pasal 5.7 Sebagai jaminan pembayaran kondensat bagian negara, maka penjual akan memberikan dan memperbaharui jaminan pembayaran dalam bentuk SBLC dalam jumlah sebesar USD1,000,000.00 paling lambat pada saat ditandatanganinya perjanjian ini. Jumlah tersebut akan dinaikkan menjadi USD15,000,000.00 pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2009.
- e. Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor KPTS-20/BP00000/2003-S0 tanggal 15 April 2003 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara yang antara lain mengatur bahwa kegiatan penunjukan penjual minyak mentah/kondensat bagian negara dengan cara penunjukan langsung atau lelang terbatas dilakukan oleh Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat yang dibentuk oleh Kepala BPMIGAS.
- f. Lampiran II Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor KPTS-20/BP00000/2003-S0 tanggal 15 April 2003 tentang Tata Cara Penunjukan Langsung Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara, antara lain menyatakan:
- 1) persyaratan umum mengatur bahwa hanya perusahaan yang telah tercatat pada BPMIGAS dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian

oleh BPMIGAS mengenai badan hukum, pengalaman kerja, kemampuan keuangan dan pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BPMIGAS sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran I Romawi II huruf a dan b;

- 2) penetapan penunjukan langsung:
 - a) tim penunjuk penjual membuka/memeriksa dokumen/formulir penunjukan yang telah dikembalikan untuk dilakukan penilaian/pemeriksaan;
 - b) penilaian/pemeriksaan dilakukan dari segi pemenuhan persyaratan administratif dan persetujuan/kesanggupan untuk memenuhi persyaratan harga ditetapkan dalam dokumen/formulir penunjukan langsung. Hasil penilaian/pemeriksaan yang berupa penerimaan atau penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan;
 - c) hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala BPMIGAS melalui Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran guna penetapan penunjukan langsung penjual minyak mentah/Kondensat bagian negara oleh Kepala BPMIGAS.

Permasalahan di atas mengakibatkan piutang kepada PT TPPI sebesar Rp1.356.893.714.300,30 berpotensi tidak tertagih yang terdiri dari tagihan pokok sebesar Rp1.346.386.649.026,60 dan tagihan penalti sebesar Rp10.507.065.273,70.

Permasalahan di atas disebabkan:

- a. BPMIGAS tidak mematuhi prosedur penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara;
- b. BPMIGAS tidak mengelola penjualan kondensat dan penagihannya sesuai kontrak; dan
- c. Kementerian Keuangan tidak optimal dalam mengupayakan penyelesaian piutang penjualan kondensat kepada PT TPPI.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait dengan adanya potensi tidak tertagihnya piutang, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.
 - 1) Telah terdapat rencana restrukturisasi yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara SKK Migas, Pertamina, dan PT PPA tanggal 15 April 2013 yang disetujui/diketahui oleh Menteri ESDM, Menteri Negara BUMN, dan Menteri Keuangan;
 - 2) Restrukturisasi yang tertuang dalam dan menjadi jiwa dari Kesepakatan Bersama tanggal 15 April 2013 merupakan pilihan yang secara keseluruhan menguntungkan negara, antara lain memberikan jaminan keyakinan memadai bahwa piutang TPPI tersebut seluruhnya dapat diterima oleh pemerintah dengan tata waktu yang sudah dijadwalkan; dan
 - 3) Tertundanya penyelesaian piutang di masa lalu telah memunculkan hak tagih tambahan yaitu atas penalti. Oleh karena itu, secara nyata tidak terdapat/terjadi penurunan nilai piutang.
- b. Terkait dengan permasalahan penunjukan PT TPPI dan pengelolaan tagihan, Pemerintah akan:

- 1) Memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI dan pengelolaan penjualan kondensat bagian negara; dan
- 2) Segera melakukan upaya pengamanan piutang negara dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT TPPI.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar:

- a. memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara; dan
- b. segera melakukan upaya pengamanan piutang negara dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT TPPI.

4. Investasi

4.1 **Temuan – Persetujuan Pembayaran Kenaikan Kuota ke-14 atas Keanggotaan Indonesia pada IMF Sebesar Kurang Lebih Rp38,18 Triliun Belum Jelas Sumber Pendanaannya**

Neraca LKPP per 31 Desember 2012 melaporkan Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp912.877.699.396.801,00. CaLK LKPP Tahun 2012 pada Paragraf C.2.24 menyatakan bahwa atas nilai PMN yang disajikan dalam neraca tersebut, sebesar Rp38.497.052.327.727,00 merupakan penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI). Salah satu penyertaan pada LKI yang cukup besar adalah keanggotaan Indonesia pada *International Monetary Fund* (IMF) dengan nilai sebesar Rp30.902.590.700.520,00, diantaranya sebesar Rp26.550.675.238.720,00 berbentuk *promissory notes*.

Pada tanggal 15 Desember 2010, *Board of Governor's IMF* mengadopsi Resolusi Nomor 66-2 perihal *14th General Review of Quotas*. Salah satu isi dari resolusi tersebut adalah kesepakatan tentang kenaikan kuota ke-14. Untuk Indonesia, kenaikan kuota ke-14 dimaksud setara dengan $\pm$ Rp38.182.006.333.240,00 (kurs tanggal 28 Desember 2012), yakni dari SDR2,079,300,000.00 menjadi SDR4,648.4 juta atau dari 0,872% menjadi 0,975% (peringkat 1 di konstituen *South East Asia Voting Group/SEAVG*). IMF mensyaratkan persetujuan atas pembayaran kenaikan kuota ke-14 harus telah disampaikan oleh masing-masing negara anggota paling lambat 31 Desember 2011.

Pembayaran terhadap kenaikan kuota ke-14 dapat dilakukan dengan cara (dan harus dilakukan pada tanggal valuta yang sama yang telah disepakati):

- a. Sebesar 25% dalam bentuk *Reserve Asset*, antara lain dalam bentuk SDR atau mata uang negara anggota yang ditentukan oleh IMF ataupun kombinasi keduanya (untuk Indonesia sebesar SDR642,275,000.00 ekuivalen Rp9.545.501.583.310,00); dan
- b. Sebesar 75% dalam bentuk mata uang domestik ke rekening Nomor 1 IMF, atau dengan menerbitkan *promissory notes* (untuk Indonesia sebesar SDR1,926,825,000.00 atau ekuivalen Rp28.636.504.749.930,00).

Kenaikan kuota ke-14 tersebut berlaku efektif apabila telah dipenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Persetujuan kenaikan pembayaran kuota oleh negara anggota telah mewakili tidak kurang dari 70% total kuota per tanggal 5 November 2010.
- b. Amandemen *Articles of Agreement* (AoA) tentang reformasi *Executive Board* berlaku, yaitu apabila 85% dari 188 anggota telah meratifikasi amandemen tersebut.

Pembayaran kenaikan kuota ke-14 harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal yang lebih akhir antara (1) tanggal penyampaian persetujuan kepada IMF, atau (2) tanggal semua persyaratan kenaikan kuota berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Gubernur BI dengan surat Nomor 13/34/GBI/Dint tanggal 14 Desember 2011 menyampaikan beberapa hal kepada Menteri Keuangan terkait kenaikan kuota Indonesia pada IMF antara lain:

- a. mempertimbangkan pembayaran kuota IMF belum dimasukkan dalam APBN 2012, telah dilakukan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI yang antara lain menyepakati untuk mengalihkan pembayaran kuota tersebut kepada BI;
- b. BI memerlukan dasar hukum untuk melaksanakan pembayaran kuota IMF karena UU BI tidak mengatur secara eksplisit mengenai pembayaran keanggotaan di lembaga internasional. Dasar hukum yang dapat digunakan oleh BI adalah Pasal 57 UU BI yang menyatakan bahwa BI dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota di lembaga internasional. Selanjutnya diatur bahwa keanggotaan BI pada lembaga internasional dilakukan berdasarkan kuasa Presiden sebagai Kepala Negara atau dapat disimpulkan bahwa BI dapat melaksanakan pembayaran keanggotaan IMF apabila BI mewakili Negara RI menjadi anggota IMF; dan
- c. dengan pertimbangan tersebut BI mengusulkan dilakukan perubahan PP Nomor 1 Tahun 1967 untuk memberikan kewenangan bagi BI untuk mewakili Negara Republik Indonesia dan melakukan pembayaran kuota untuk dan atas nama Negara.

Berdasarkan surat tersebut Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-871/MK.11/2011 tanggal 28 Desember 2011 menyatakan bahwa:

- a. Menteri Keuangan atas nama Pemerintah RI, menyetujui kenaikan kuota IMF ke-14 sehingga Gubernur BI sebagai *Governor* di IMF untuk Indonesia dapat mengirimkan *letter of consent* (LoC) kepada IMF terkait kenaikan kuota ke-14; dan
- b. menyetujui untuk dilakukan revisi terhadap PP Nomor 1 tahun 1967 yang intinya keterwakilan Indonesia di IMF dilakukan oleh Pemerintah sendiri atau bersama-sama dengan BI. Proses revisi PP tersebut sedang difinalisasi oleh Tim Pemerintah dan BI.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan tersebut Gubernur BI menyampaikan surat persetujuan atau LoC atas kenaikan kuota ke-14 dan meratifikasi amandemen AoA tentang reformasi *Executive Board* kepada IMF sesuai surat Gubernur BI Nomor 14/13/GBI/Dint tanggal 12 April 2012. Atas persetujuan tersebut IMF telah mencatat dalam www.imf.org yaitu *Acceptances of Amendment on Executive Board Reform* dan *Consents to Quota Increase*.

Dengan disampaikannya LoC tersebut berarti Pemerintah telah berkomitmen untuk membayar kenaikan kuota tersebut, walaupun persyaratan untuk dilakukannya pembayaran kenaikan kuota ke-14 tersebut belum terpenuhi. Posisi per 13 Maret 2013 dalam www.imf.org diketahui bahwa persetujuan kenaikan kuota telah mencapai 77,42% dari 148 negara anggota atau telah memenuhi persyaratan nomor satu, sedangkan jumlah negara-negara anggota yang meratifikasi amandemen *Articles of Agreement* tentang reformasi *Executive Board* sebanyak 135 negara atau baru 71,27% dari total suara. Hal ini berarti hanya persyaratan nomor dua yang belum terpenuhi.

Berdasarkan PP Nomor 1 tahun 1967 tentang Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali RI dalam IMF dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), sebagaimana diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 1974, wewenang untuk melakukan pembayaran kuota berada di tangan Pemerintah, tetapi mempertimbangkan pembayaran kuota belum dianggarkan dalam APBN, telah dilakukan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI yang antara lain menyepakati untuk mengalihkan pembayaran kuota tersebut kepada BI. Untuk itu BI memerlukan dasar hukum untuk melaksanakan pembayaran kuota IMF tersebut dan mengusulkan dilakukan perubahan atas PP Nomor 1 tahun 1967.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-303/MK.011/2013 tanggal 12 April 2013, Pemerintah dan institusi terkait tengah berupaya memfinalisasi revisi PP Nomor 1 tahun 1967 yang memberikan kewenangan kuat kepada BI untuk melakukan pembayaran kenaikan kuota tersebut. Hal tersebut berarti apabila persyaratan pembayaran kenaikan kuota ke-14 berlaku efektif, tetapi revisi PP Nomor 1 tahun 1967 belum ditetapkan maka pembayaran kenaikan kuota ke-14 tidak dapat dilakukan oleh BI, dan Pemerintah yang harus membayar kewajiban tersebut dalam jangka waktu 30 hari. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 perubahan ketiga pada tahun 2001 Pasal 11 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Pada tahun 2000 DPR telah menetapkan UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Namun UU tersebut belum mengakomodir perubahan ke-3 UUD 1945 Pasal 11 ayat (2) dan (3).

Penyampaian LoC atas kenaikan kuota ke-14 dan ratifikasi amandemen AoA tentang reformasi *Executive Board* kepada IMF merupakan bagian dari perjanjian internasional yang dapat mempengaruhi beban keuangan negara. Pemerintah seharusnya meminta persetujuan DPR sebelum menyampaikan LoC tersebut ke IMF. Namun Menteri Keuangan atas nama Pemerintah RI telah menyetujui kenaikan kuota IMF ke-14 dan meminta Gubernur BI sebagai

Governor di IMF untuk Indonesia dapat mengirimkan LoC kepada IMF tanpa mendapat persetujuan dari DPR sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 perubahan ketiga.

APBN Tahun 2012 dan 2013 belum menganggarkan pembiayaan untuk melakukan pembayaran kenaikan kuota tersebut. Sedangkan revisi PP Nomor 1 Tahun 1967 belum ditetapkan. Hal ini berarti sumber pendanaan pembayaran kenaikan kuota belum jelas dan apabila sewaktu-waktu persyaratan pembayaran kuota berlaku efektif, maka Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran karena jatuh tempo pembayarannya hanya 30 hari sejak tanggal efektif.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. UUD 1945 perubahan ketiga tahun 2001 Pasal 11
 - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
- b. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - 1) Pasal 1 nomor 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - 2) Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
- c. PP Nomor 1 Tahun 1967 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan diberi kuasa, dengan mengadakan pinjaman atau cara-cara lain yang layak, untuk mendapatkan dan membayarkan atas nama Pemerintah RI jumlah-jumlah yang sewaktu-waktu harus dibayar kepada IMF menurut persetujuan IMF dan berdasarkan resolusi-resolusi dari Dewan Gubernur IMF.

Permasalahan di atas mengakibatkan potensi kesulitan bagi Pemerintah untuk melakukan pembayaran kenaikan kuota ke-14 kepada IMF apabila kenaikan kuota tersebut berlaku.

Permasalahan di atas disebabkan:

- a. Penyusunan revisi atas PP Nomor 1 Tahun 1967 berlarut-larut; dan
- b. Pemerintah dalam menerbitkan LoC atas kenaikan kuota ke-14 dan ratifikasi amandemen AoA reformasi *Executive Board* kepada IMF belum berpedoman pada UUD 1945 dan perubahannya.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Dasar hukum Keanggotaan Indonesia pada IMF adalah UU Nomor 9 Tahun 1966 Tanggal 8 November 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank*

for Reconstruction and Development) yang diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 1 Tahun 1967 Tanggal 16 Januari 1967 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank For Reconstruction And Development*) yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah c.q. Menteri Keuangan untuk segala sesuatu berkenaan dengan keanggotaan Indonesia di IMF yang selanjutnya dikuasakan kepada Gubernur BI selaku Gubernur IMF.

- b. Untuk Indonesia, kenaikan kuota ke-14 dimaksud setara dengan $\pm$ Rp38,18 triliun (kurs tanggal 28 Desember 2012), yakni dari SDR2,079 juta menjadi SDR 4,648.4 juta atau dari 0,872% menjadi 0,975% (peringkat 1 di konstituen *South East Asia Voting Group/SEAVG*).
- c. IMF mensyaratkan persetujuan atas pembayaran kenaikan kuota ke-14 harus telah disampaikan oleh masing-masing negara anggota paling lambat 31 Desember 2011. Pembayaran terhadap kenaikan kuota ke-14 ini dapat dilakukan dengan cara (dan harus dilakukan pada tanggal valuta yang sama yang telah disepakati).
- d. Gubernur BI menyampaikan surat persetujuan atau *letter of consent* atas kenaikan kuota ke-14 dan meratifikasi amandemen AoA tentang reformasi *Executive Board* kepada IMF sesuai surat Gubernur BI Nomor 14/13/GBI/Dint tanggal 12 April 2012. Atas persetujuan tersebut IMF telah mencatat dalam www.imf.org yaitu *Acceptances of Amendment on Executive Board Reform* dan *Consents to Quota Increase*.
- e. Materi perjanjian internasional dengan IMF tidak termasuk dalam materi Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Penjanjian Internasional. Maka atas perjanjian internasional dengan IMF berlaku Pasal 11 dimana perjanjian tersebut cukup disahkan dengan Keputusan Presiden.
- f. Pengiriman *consent letter* tidak serta merta hal tersebut menjadi kewajiban/utang bagi Indonesia. Indonesia masih mempunyai opsi tidak membayar dengan konsekuensi bahwa prosentase kuota dan hak suara Indonesia akan terdilusi/berkurang.
- g. Kenaikan kuota IMF ke-14 akan dibayar oleh BI dengan menggunakan cadangan devisa, yang ditegaskan kembali sesuai surat Menteri Keuangan kepada Gubernur BI Nomor S-303/MK.01/2012 tanggal 12 April 2013 hal Pembayaran Kenaikan Kuota IMF Hasil *14th General Review of Quotas*. Oleh karena itu, tidak akan ada beban kepada APBN atas komitmen yang telah disampaikan.
- h. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan BI saat ini sedang melakukan revisi PP Nomor 1 Tahun 1967, guna menjadi dasar hukum bagi BI untuk melakukan pembayaran atas kenaikan kuota tersebut. Pelaksanaan revisi PP Nomor 1 Tahun 1967 telah mendapatkan persetujuan Presiden, sesuai dengan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-958/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/2012 tanggal 23 Juli 2012.

Atas tanggapan tersebut BPK memberikan tanggapan bahwa penerapan UU Nomor 24 Tahun 2000 tetap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah agar meminta persetujuan DPR atas LoC yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya.

4.2 Temuan – Pemerintah Belum Menetapkan Status Pengelolaan Keuangan SKK Migas (Eks BPMIGAS) dan Pembayaran untuk Biaya Operasionalnya Selama Tahun 2012 Sebesar Rp1,60 Triliun Tidak Melalui Mekanisme APBN

Neraca LKPP per 31 Desember 2012 melaporkan Investasi Permanen PMN sebesar Rp912.877.699.396.801,00. CaLK LKPP Tahun 2012 huruf C.2.24 butir 2 menjelaskan bahwa Investasi Permanen PMN tersebut salah satunya berasal dari investasi permanen PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) BPMIGAS sebesar Rp591.521.616.737,00.

BPMIGAS dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP Nomor 42 tanggal 16 Juli 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan ketentuan tersebut status hukum BPMIGAS adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan status keuangan BPMIGAS adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan status sebagai BHMN, maka kekayaan BPMIGAS dicatat dalam LKPP sebesar nilai kekayaan bersihnya. Pada akhir tahun 2011 kekayaan bersih BPMIGAS adalah sebesar (Rp123.490.724.016,00) (*unaudited*).

Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 menyatakan bahwa fungsi dan tugas BPMIGAS dilaksanakan oleh Pemerintah c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya UU yang baru yang mengatur hal tersebut. Sebagai tindak lanjut putusan MK tersebut, Presiden menetapkan Perpres Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2012 dan Keputusan ESDM Nomor 3135K/08/MEM/2012 dan Nomor 3136K/08/MEM/2012 dibentuk SKSP Migas yang bertanggung jawab kepada Menteri ESDM. Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 dibentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Berdasarkan Perpres tersebut Menteri ESDM hanya bertugas melakukan pembinaan, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. SKK Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain itu, Perpres mengatur tentang biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diusulkan oleh Menteri ESDM dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan pengelolaan kegiatan usaha minyak dan gas untuk tahun 2012 menggunakan sisa anggaran eks BPMIGAS tahun 2012.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan SKSP maupun SKK Migas tidak berbeda dari BPMIGAS, dimana biaya operasional berasal dari jumlah tertentu setiap kegiatan usaha hulu migas dari rekening 600 (bukan rekening Kas Umum Negara) atau tidak melalui BUN. Selain itu penetapan penganggarnya diusulkan oleh Menteri ESDM dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau tidak melalui mekanisme APBN. Selama BPMIGAS berdiri (tahun 2003 s.d tahun

2012), Pemerintah telah merealisasikan pembayaran biaya operasional BPMIGAS sebesar Rp7.507.481.667.529,00, diantaranya tahun 2012 sebesar Rp1.597.678.433.111,00 sesuai dengan rincian yang terdapat pada Lampiran 4.

Sampai dengan tahun 2012 berakhir, PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi belum dicabut. Posisi keuangan BPMIGAS/SKK Migas per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 4 Posisi Keuangan BPMIGAS/SKK Migas Tahun 2012 dan 2011
(*unaudited*)

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	
	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Total Aset	4.828.391.599.250,00	2.941.685.427.080,00
Total Kewajiban	4.731.076.689.087,00	3.065.176.151.097,00
Total Ekuitas	97.314.910.162,00	(123.490.724.016,00)

Sehubungan dengan perubahan status hukum BPMIGAS menjadi SKK Migas, Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas sampai dengan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 berakhir.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (5) yang menyebutkan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
- b. Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 butir 5 tentang amar putusan nomor 1 yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian bagian 1.7 yang menyatakan bahwa fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya UU yang baru yang mengatur hal tersebut.
- c. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua:
 - 1) Lampiran II.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 49 tentang konsistensi yang menyatakan bahwa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal)
 - 2) Lampiran II.07 Pernyataan Standar Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi Paragraf 15 yang menyatakan bahwa investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
 - a) penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
 - b) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan di atas mengakibatkan mekanisme pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban SKK Migas (eks. BPMIGAS) tidak dilandasi dasar hukum yang jelas.

Permasalahan di atas disebabkan Pemerintah tidak segera menetapkan status pengelolaan keuangan eks BPMIGAS.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 dinyatakan bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan BPMIGAS sebagaimana dalam penjelasan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Migas, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fungsi dan tugas BPMIGAS dilaksanakan pemerintah c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut.
- b. Untuk melaksanakan Putusan MK dan menjamin kelangsungan kegiatan usaha hulu migas diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas. Kegiatan usaha hulu migas dialihkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang migas sampai diterbitkannya peraturan yang baru.
- c. Terkait dengan pendanaan SKSP Migas, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas tersebut, Menteri Keuangan sesuai dengan surat Nomor S-834/MK.02/2012 tanggal 23 November 2012 hal Pendanaan Anggaran Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah menyetujui penggunaan sisa anggaran belanja BPMIGAS tahun 2012 untuk mendanai anggaran operasional SKSP Migas untuk periode pasca pembubaran BPMIGAS sampai dengan akhir TA 2012.
- d. Untuk lebih lanjut mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain diputuskan bahwa biaya operasional yang diperlukan dalam kegiatan usaha hulu migas untuk tahun 2012 menggunakan sisa anggaran eks BPMIGAS tahun 2012.
- e. Berdasarkan hal tersebut, selama periode antara 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, SKSP Migas sebagai unit yang melaksanakan fungsi BPMIGAS setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan pengelolaan dana dan memperoleh dana operasional menggunakan mekanisme yang sama dengan BPMIGAS sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam Perpres tersebut belum diatur mengenai pelaporan dan status aset SKSP Migas tersebut, apakah merupakan bagian dari Kementerian ESDM, atau merupakan bagian investasi pemerintah pada Laporan Keuangan BA 999.03.
- f. Dalam masa transisi 14 November sampai dengan 31 Desember 2012 tersebut, Menteri Keuangan sesuai dengan surat Nomor:S-33/MK.05/2013 tanggal 16 Januari 2013 hal Penyajian Laporan Keuangan BPMIGAS pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012, telah mengambil kebijakan sebagai berikut.

- 1) BPMIGAS menyusun Laporan Keuangan per 13 November 2012;
 - 2) Pendanaan BPMIGAS tanggal 13 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 diungkapkan dalam CaLK LK BA 999.03;
 - 3) LKPP Tahun 2012 menyajikan BPMIGAS sebagai investasi permanen PMN sebesar *net equity* per 13 November 2012;
 - 4) Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012 mengungkapkan BPMIGAS dan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam CaLK.
- g. Atas kebijakan yang telah diambil terkait BPMIGAS tersebut, nilai investasi permanen pada BPMIGAS yang dicatat pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012 adalah nilai aset bersih yang dimiliki oleh BPMIGAS per 13 November 2012, berdasarkan Laporan Keuangan BPMIGAS per 13 November 2012 yang telah disusun oleh BPMIGAS.
- h. Berdasarkan pembahasan lanjutan yang dilakukan, terkait dengan penyajian pelaporan keuangan SKSP Migas untuk periode 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 disepakati hal-hal sebagai berikut.
- 1) Mutasi aset SKSP Migas untuk periode 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 harus dicatat dan dilaporkan pada *face* neraca, tidak hanya pada CaLK, mengingat materialnya anggaran yang digunakan oleh SKSP Migas;
 - 2) Dalam menetapkan kebijakan pelaporan periode 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Pemerintah perlu mempertimbangkan arah pengelolaan SKSP Migas ke depan, terutama terkait bentuk badan hukum yang akan menjadi unit pengelola Migas;
 - 3) Perlu dilakukan kajian hukum mengenai status aset SKSP Migas periode 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, apakah merupakan investasi (Kekayaan Negara Dipisahkan) atau merupakan bagian dari aset Kementerian ESDM;
 - 4) Opsi-opsi pencatatan mutasi untuk periode 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah (1) dicatat pada LK BA 999.03, (2) dicatat pada LK Kementerian ESDM dan (3) dicatat pada Laporan Keuangan Badan Lain-Lain (UBL).
 - 5) Untuk penyajian pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012 *Audited* akan menunggu kebijakan pelaporan yang akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera:

- a. menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas;
- b. menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN; dan
- c. mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas SKK Migas sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.

Jakarta, 20 Mei 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
A	
AoA	<i>Articles of Agreement</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
B	
BAST	Berita Acara Serah Terima
BBM	Bahan Bakar Minyak
BHMN	Badan Hukum Milik Negara
BHP	Badan Hukum Pendidikan
BLU	Badan Layanan Umum
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
BUN	Bumi
B/L	Bendahara Umum Negara
	<i>Bill of Lading</i>
C	
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CP MRA	<i>Condition Precedents Master Restructuring Agreement</i>
D	
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPU	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DMFAS	<i>Debt Management and Fiscal Analysis System</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
E	
EAS	Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
I	
IBRD	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
IPB	Institut Pertanian Bogor
K	
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KL	Kementerian Negara/Lembaga
KN	Kekayaan Negara
L	
LAK	Laporan Arus Kas
LC	<i>Letter of Credit</i>
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK BUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

LKKL		Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP		Laporan Keuangan Pemerintah
LKI		Lembaga Keuangan Internasional
LoC		<i>Letter of Consent</i>
LRA		Laporan Realisasi Anggaran
	M	
MK		Mahkamah Konstitusi
MPHL-BJS		Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
MRA		<i>Master Restructuring Agreement</i>
	P	
PMK		Peraturan Menteri Keuangan
PMN		Penyertaan Modal Negara
PNBP		Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP		Peraturan Pemerintah
PPA		Perusahaan Pengelola Aset
PPK		Pejabat Pembuat Komitmen
PPK-BLU		Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
PT		Perguruan Tinggi
PTN		Perguruan Tinggi Negeri
	R	
RUPS LB		Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
	S	
SAA		<i>Seller Appointment Agreement</i>
SBLC		<i>Standby Letter of Credit</i>
SEAVG		<i>South East Asia Voting Group</i>
SIKUBAH		Sistem Akuntansi Hibah
SKK MIGAS		Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKSP		Satuan Kerja Sementara Pelaksana
SPI		Sistem Pengendalian Intern
SPKN		Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPTJM		Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
	T	
TPPI		<i>Trans Pacific Petrochemical Indotama</i>
	U	
UAKPA		Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
Unair		Universitas Airlangga
UU		Undang-Undang
UUD		Undang-Undang Dasar

Pendapatan Hibah Uang, Barang, dan Jasa KL Belum Diajukan Pengesahan ke Kementerian Keuangan/BUN

(dalam rupiah)														
No.	Kementerian Lembaga	BA	Kurs	Hibah Langsung Berupa Uang			Hibah Langsung Berupa Barang				Hibah Langsung Berupa Jasa		Total Hibah TA 2012	Total Hibah TA 2012 dan Sebelum TA 2012
				Nilai Pendapatan	Penggunaan	Sisa per 31 Desember 2012	TA 2012	Sebelum TA 2012		Nilai Pendapatan				
								Nilai Pendapatan	Keterangan					
1	Kementerian Dalam Negeri	010	IDR	757.321.724,00	717.084.000,00	40.237.724,00	75.000.000,00	-		-		832.321.724,00	832.321.724,00	
2	Kementerian Pertahanan	012	IDR	211.200.821.104,00	211.200.821.104,00	-	188.942.978.582,20	-		-		400.043.799.686,20	400.043.799.686,20	
3	Kementerian Perhubungan	022	IDR	-	-	-	39.775.643.915,00	9.081.250.000,00	Hibah tahun 2011	-		39.775.643.915,00	48.856.893.915,00	
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	IDR	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-		-		200.000.000,00	200.000.000,00	
5	Kementerian Kehutanan	028	IDR	-	-	-	3.792.837.633,00	7.086.897.170,00	Hibah tahun 2009 (Rp238.000.000,00), Hibah tahun 2011 (Rp6.848.897.170,00)	-		3.792.837.633,00	10.879.734.803,00	
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	USD	-	-	-	39.674,00	-		-		39.674,00	39.674,00	
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	047	IDR	3.583.625.959,00	3.583.625.959,00	-	-	-		-		669.397.210,00	669.397.210,00	
8	Badan Pertanahan Nasional	056	IDR	-	-	-	2.841.653.500,00	517.705.200,00	Hibah tahun 2007 (Rp63.300.000,00), hibah 2009 (Rp443.095.200,00), hibah tahun 2011 (Rp11.310.000,00)	-		2.841.653.500,00	3.359.358.700,00	
9	Kepolisian RI	060	IDR	2.457.534.000,00	1.936.553.000,00	520.981.000,00	7.160.480.239,50	30.000.000,00	Hibah tahun 2011	-		9.618.014.239,50	9.648.014.239,50	
10	Lembaga Ketahanan Nasional	064	IDR	-	-	-	21.199.000,00			-		21.199.000,00	21.199.000,00	
11	Komisi Pemilihan Umum	076	IDR	4.760.464.000,00	-	-	-	6.520.892.180,00	Hibah tahun 2011 (Rp4.420.296.000,00), hibah tahun (Rp2.070.818.980,00) dan hibah tahun 2009 (Rp29.777.200,00)	-		4.760.464.000,00	11.281.356.180,00	
12	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	078	IDR	-	-	-	-	-			5.049.860.784,00	5.049.860.784,00	5.049.860.784,00	
13	Lembaga Administrasi Negara	086	IDR	-	-	-	81.163.660,00			-		81.163.660,00	81.163.660,00	
14	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113	IDR	4.279.227.000,00	3.787.000.000,00	492.227.000,00	-	-		-		4.279.227.000,00	4.279.227.000,00	
15	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	IDR	450.000.000,00	450.000.000,00	-	-	-		-		450.000.000,00	450.000.000,00	
Total			IDR	228.358.390.997,00	221.675.084.063,00	1.922.842.934,00	242.590.956.529,70	23.236.744.550,00			5.049.860.784,00	475.999.208.310,70	499.235.952.860,70	
			USD	-	-	-	39.674,00	-	-	-	-	39.674,00	39.674,00	
Ekuivalen			IDR	228.358.390.997,00	221.675.084.063,00	1.922.842.934,00	242.974.604.109,70	23.236.744.550,00			5.049.860.784,00	476.382.855.890,70	499.619.600.440,70	

29/10/16

Permasalahan Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

No	Kementerian Lembaga	BA	Anggaran Belanja Barang yang Direalisasikan Untuk Belanja Modal	Anggaran Belanja Modal yang Direalisasikan Untuk Belanja Barang	Jumlah	Keterangan – Pencatatan Aset
1	Mahkamah Agung	005	882.028.176,00	4.478.324.324,00	5.360.352.500,00	Sudah dikoreksi
2	Sekretariat Negara	007	64.702.000,00	759.707.450,00	824.409.450,00	Sudah dikoreksi
3	Kementerian Dalam Negeri	010	47.486.076.149,00	125.471.375,00	47.611.547.524,00	Sudah dikoreksi
4	Kementerian Luar Negeri	011	3.802.078.899,00	31.650.300,00	3.833.729.199,00	Sudah dikoreksi
5	Kementerian Keuangan	015	1.471.104.481,00	1.526.305.330,00	2.997.409.811,00	Sudah dikoreksi
6	Kementerian Pertanian	018	1.588.707.966,00	-	1.588.707.966,00	Sudah dikoreksi
7	Kementerian Perhubungan	022	17.916.368.537,00	39.601.480.023,00	57.517.848.560,00	Sudah dikoreksi
8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	29.114.238.910,00	781.002.820,00	29.895.241.730,00	
9	Kementerian Kesehatan	024	2.903.401.600,00	32.900.379.345,00	35.803.780.945,00	Sudah dikoreksi
10	Kementerian Agama	025	555.427.000,00	1.124.614.620,00	1.680.041.620,00	Sudah dikoreksi
11	Kementerian Kehutanan	029	1.539.144.507,00	-	1.539.144.507,00	Sudah dikoreksi
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	1.666.774.180,00	-	1.666.774.180,00	Sudah dikoreksi
13	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	040	5.585.772.389,00	-	5.585.772.389,00	Sudah dikoreksi
14	Kementerian Riset dan Teknologi	042	-	297.050.522.700,00	297.050.522.700,00	Sudah tidak tercatat di aset tetap
15	Kementerian Lingkungan Hidup	043	298.870.000,00	186.870.750,00	485.740.750,00	Sudah dikoreksi
16	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	044	55.425.000,00	50.000.000,00	105.425.000,00	Sudah dikoreksi
17	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	047	252.557.056,00	115.250.000,00	367.807.056,00	Sudah dikoreksi
18	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	1.056.326.638,00	-	1.056.326.638,00	Sudah tidak tercatat di aset tetap
19	Badan Pusat Statistik	054	4.966.000.523,00	-	4.966.000.523,00	Sudah dikoreksi
20	Badan Pertanahan Nasional	056	5.739.807.265,00	-	5.739.807.265,00	Sudah dikoreksi
21	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	373.046.125,67	38.011.725,34	411.057.851,01	Sudah dikoreksi
22	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	063	50.514.095.398,00	-	50.514.095.398,00	Sudah dikoreksi
23	Lembaga Ketahanan Nasional	064	168.011.400,00	707.244.400,00	875.255.800,00	Sudah dikoreksi
24	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	17.595.000,00	-	17.595.000,00	
25	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	075	328.804.000,00	439.619.000,00	768.423.000,00	Sudah dikoreksi
26	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	190.923.888,00	-	190.923.888,00	Sudah dikoreksi
27	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	280.174.089,70	-	280.174.089,70	

Lampiran 2.a

No	Kementerian Lembaga	BA	Anggaran Belanja Barang yang Direalisasikan Untuk Belanja Modal	Anggaran Belanja Modal yang Direalisasikan Untuk Belanja Barang	Jumlah	Keterangan – Pencatatan Aset
28	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	384.120.000,00	634.161.755,00	1.018.281.755,00	
29	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	9.600.000,00	-	9.600.000,00	Sudah dikoreksi
30	Badan Standarisasi Nasional	084	94.520.000,00	-	94.520.000,00	Sudah dikoreksi
31	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	331.176.883,00	48.200.000,00	379.376.883,00	Sudah dikoreksi
32	Badan Kepegawaian Negara	088	47.911.449,00	-	47.911.449,00	
33	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	089	-	7.395.000,00	7.395.000,00	Sudah tidak tercatat di aset tetap
34	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092	1.281.133.135,00	88.736.500,00	1.369.869.635,00	
35	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	198.825.200,00	-	198.825.200,00	Sudah dikoreksi
36	Badan SAR Nasional	107	4.063.094.040,00	4.651.834.550,00	8.714.928.590,00	Sudah dikoreksi
37	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	26.016.629.400,00	23.348.212.473,00	49.364.841.873,00	
38	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113	102.318.091,00	5.280.000,00	107.598.091,00	Sudah dikoreksi
39	Sekretariat Kabinet	114	173.504.224,00	-	173.504.224,00	Sudah dikoreksi
40	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	204.183.100,00	-	204.183.100,00	Sudah dikoreksi
41	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	2.616.683.268,00	1.886.906.400,00	4.503.589.668,00	Sudah dikoreksi
Total			214.341.159.967,37	410.587.180.840,34	624.928.340.807,71	

**Permasalahan Penggunaan Belanja Barang dan Modal - Kelebihan Bayar, Pemahalan Harga,
Belanja Fiktif dan Penyimpangan Perjalanan Dinas**

(dalam rupiah)

(dalam rupiah)													
No.	Kementerian Lembaga	BA	Kelebihan Bayar										
			Belanja Barang					Belanja Modal					
			Kekurangan Volume	Tidak Sesuai Spek	Lebih Bayar Konsultan	Lebih Bayar Lainnya	Kekurangan Volume	Tidak Sesuai Spek	Lebih Bayar Konsultan	Lebih Bayar Lainnya	Jumlah		
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k		l	
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	001	-	-	-	-	-	21.218.140,20	-	-	-	-	21.218.140,20
2	Dewan Perwakilan Rakyat	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mahkamah Agung	005	-	-	-	-	65.323.465,00	327.224.804,98	-	-	-	-	392.548.269,98
4	Kejaksaan Agung	006	-	-	-	-	11.463.000,00	1.578.671.047,00	-	-	-	-	1.590.134.047,00
5	Sekretariat Negara	007	-	-	-	-	6.185.236,80	-	-	-	-	-	6.185.236,80
6	Kementerian Dalam Negeri	010	474.975.400,00	-	15.893.763.211,67	478.440.050,00	1.105.495.865,14	30.310.409.894,00	-	-	-	-	48.263.084.420,81
7	Kementerian Keuangan	015	-	-	-	-	-	1.235.071.934,85	3.034.255.839,30	223.500.000,00	3.443.810.175,00	-	7.936.637.949,15
8	Kementerian Pertanian	018	261.375.000,00	-	-	-	-	302.787.440,00	-	-	-	-	564.162.440,00
9	Kementerian Perindustrian	019	-	-	-	-	-	33.097.645,00	-	-	-	-	33.097.645,00
10	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020	-	-	1.415.417.560,00	384.515.600,00	603.621.246,00	-	-	-	-	-	2.403.554.406,00
11	Kementerian Perhubungan	022	143.933.067,00	-	-	-	-	64.585.981.919,66	71.262.257.504,04	-	3.003.751.744,53	-	138.995.924.235,23
12	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	-	-	7.884.783.500,00	-	-	829.810.068,00	5.713.220.194,00	-	-	-	14.427.813.762,00
13	Kementerian Kesehatan	024	-	-	-	-	-	766.018.053,78	2.310.415.031,46	-	-	-	3.398.989.268,24
14	Kementerian Agama	025	-	-	-	-	2.768.544.503,00	10.283.001.644,69	1.832.016.500,00	-	322.556.183,00	-	14.883.562.647,69
15	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	026	224.486.463,91	-	-	-	-	1.669.675.738,56	-	-	-	-	1.894.162.202,47
16	Kementerian Kehutanan	029	21.132.331,47	-	1.456.293.997,19	9.686.189,00	1.414.935.195,23	-	-	-	-	-	2.902.047.712,89

32
1A *fu d h*

Lampiran 2.b

No.	Kementerian Lembaga	BA	Kelebihan Bayar									
			Belanja Barang					Belanja Modal				
			Kekurangan Volume	Tidak Sesuai Spek	Lebih Bayar Konsultansi	Lebih Bayar Lainnya	Kekurangan Volume	Tidak Sesuai Spek	Lebih Bayar Konsultansi	Lebih Bayar Lainnya	Jumlah	
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
17	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	108.412.526,00	-	-	-	-	458.015.502,00	-	-	-	566.428.028,00
18	Kementerian Pekerjaan Umum	033	-	-	-	-	-	5.433.780.037,00	-	-	-	5.433.780.037,00
19	Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan	034	-	-	-	-	-	-	-	-	352.750.000,00	352.750.000,00
20	Menko Bidang Perekonomian	035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat	036	-	48.751.560,00	-	-	58.650.000,00	67.200.000,00	-	-	-	174.601.560,00
22	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	040	-	-	-	-	-	103.537.002,21	-	-	-	103.537.002,21
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	-	-	208.142.447,00	-	-	-	-	-	-	208.142.447,00
24	Kementerian Riset dan Teknologi	042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Kementerian Lingkungan Hidup	043	-	465.900.000,00	147.634.230,00	100.000.000,00	17.965.000,00	-	-	-	-	731.499.230,00
26	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	044	-	-	-	-	-	3.935.422.569,75	-	-	-	3.935.422.569,75
27	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	-	-	32.000.000,00	13.080.000,00	-	-	4.525.000,00	-	-	49.605.000,00
28	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	-	-	-	-	-	191.442.932,00	-	-	-	191.442.932,00
29	Badan Intelijen Negara	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lembaga Sandi Negara	051	342.104.994,00	-	-	-	-	145.001.161,00	-	-	-	487.106.155,00
31	Badan Pusat Statistik	054	-	-	-	-	41.423.000,00	25.979.408,57	-	-	-	67.402.408,57

33
4
pad h

Lampiran 2.b

No.	Kementerian Lembaga	BA	Kelebihan Bayar									
			Belanja Barang					Belanja Modal				
			Kekurangan Volume	Tidak Sesuai Spek	Lebih Bayar Konsultan	Lebih Bayar Lainnya	Kekurangan Volume	Tidak Sesuai Spek	Lebih Bayar Konsultan	Lebih Bayar Lainnya	Jumlah	
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	055	2.679.000,00	-	-	2.555.000,00	53.096.445,55	-	-	-	58.330.445,55	
33	Badan Pertanahan Nasional	056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Perpustakaan Nasional	057	-	-	-	77.275.000,00	-	-	-	-	77.275.000,00	
35	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	576.808.844,60	-	167.170.789,00	272.583.838,00	175.170.235,80	-	-	-	1.191.733.707,40	
36	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060	317.079.292,00	-	-	975.940.488,00	1.082.852.453,00	-	-	328.657.818,00	2.704.530.051,00	
37	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Lembaga Ketahanan Nasional	064	-	-	-	-	863.160.659,65	-	-	-	863.160.659,65	
39	Badan Koordinasi Penanaman Modal	065	-	-	-	-	-	637.846.000,00	-	-	637.846.000,00	
40	Badan Narkotika Nasional	066	-	-	-	637.746.315,00	257.270.921,00	-	-	-	895.017.236,00	
41	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	067	-	-	784.563.400,00	-	-	-	-	-	784.563.400,00	
42	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	178.745.362,00	-	-	-	-	-	-	183.392.000,00	362.137.362,00	
43	Komisi Pemilihan Umum	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Mahkamah Konstitusi	077	16.500.000,00	-	-	26.301.195,00	247.714.124,00	-	-	-	290.515.319,00	
45	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	-	-	-	88.590.000,00	1.203.440.481,58	-	-	-	1.292.030.481,58	

34
24828

Kelebihan Bayar												
No.	Kementerian Lembaga	BA	Belanja Barang					Belanja Modal				Jumlah
			Kekurangan Volume	Tidak Sesuai Spek	Lebih Bayar Konsultan	Lebih Bayar Lainnya	Kekurangan Volume	Tidak Sesuai Spek	Lebih Bayar Konsultan	Lebih Bayar Lainnya		
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
47	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	9.690.577,99	-	-	-	21.963.363,00	-	-	107.936.700,00	139.590.640,99	
48	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	74.475.478,59	-	-	-	-	-	-	-	74.475.478,59	
49	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	-	-	-	-	1.099.020.558,00	845.202.200,00	10.000.000,00	1.534.428.218,00	3.488.650.976,00	
50	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional/Badan Informasi Geospasial	083	47.628.533,29	-	-	-	1.317.270.897,00	-	-	-	1.364.899.430,29	
51	Badan Standardisasi Nasional	084	-	-	-	794.826.000,00	-	-	-	-	794.826.000,00	
52	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	49.159.950,00	-	-	48.753.888,00	40.258.928,98	-	-	-	138.172.766,98	
53	Lembaga Administrasi Negara	086	35.020.100,00	-	-	-	126.589.803,75	-	-	-	161.609.903,75	
54	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	10.959.120,00	-	-	-	-	-	-	-	10.959.120,00	
55	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	089	-	-	-	-	540.846.237,61	-	-	-	540.846.237,61	
56	Kementerian Perumahan Rakyat	091	90.540.875,00	-	847.063.637,00	-	367.528.916,80	-	-	-	1.305.133.428,80	
57	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092	86.859.560,00	-	-	407.672.818,00	2.465.000,00	-	-	-	496.997.378,00	
58	Dewan Perwakilan Daerah	095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	Komisi Yudisial	100	13.527.620,00	-	-	-	41.676.184,50	-	-	-	55.203.804,50	
60	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	-	-	-	3.201.700,00	-	-	-	-	3.201.700,00	
61	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	33.143.600,00	-	-	-	-	-	-	-	33.143.600,00	

35
27
fud h

No.	Kementerian Lembaga	BA	Kelebihan Bayar									
			Belanja Barang					Belanja Modal				
			Kekurangan Volume	Tidak Sesuai Spek	Lebih Bayar Konsultan	Lebih Bayar Lainnya	Kekurangan Volume	Tidak Sesuai Spek	Lebih Bayar Konsultan	Lebih Bayar Lainnya	Jumlah	
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
62	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106	-	-	-	-	821.271.373,00	-	-	-	821.271.373,00	
63	Korupsi Pengawas Persaingan Usaha	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	243.251.365,00	-	-	-	-	77.665.929,28	-	-	320.917.294,28	
65	Ombudsman RI	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	-	-	1.225.012.241,00	-	-	72.357.736,09	75.500.000,00	-	1.372.869.977,09	
67	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	
68	Sekretariat Kabinet	114	1.656.382,00	-	-	-	-	5.761.000,00	-	-	7.417.382,00	
69	Badan Pengawas Pemilihan Umum	115	-	-	-	-	668.904.556,00	-	-	132.044.959,00	800.949.515,00	
70	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	49.276.575,00	-	-	-	-	20.323.651,78	-	-	69.600.226,78	
71	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	-	-	-	-	-	12.020.594,00	-	-	12.020.594,00	
72	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	-	-	-	-	9.863.721,00	1.892.288.550,00	307.882.598,43	-	2.210.034.869,43	
	JUMLAH		3.413.422.017,85	514.651.560,00	30.061.845.012,86	8.778.796.935,80	104.655.697.026,99	116.329.005.761,23	238.025.000,00	9.409.327.797,53	273.400.771.112,26	

No	Kementerian Lembaga	BA	Pemahaman Harga			Belanja Fiktif			Penyimpangan Perjalanan Dinas		
			Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah			
a	b	c	m	n	o	p	q	r	s	t	
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	001	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Dewan Perwakilan Rakyat	002	-	-	-	-	-	-	24.079.300,00	-	
3	Mahkamah Agung	005	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kejaksaan Agung	006	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sekretariat Negara	007	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kementerian Dalam Negeri	010	-	-	-	69.014.000,00	-	69.014.000,00	-	-	
7	Kementerian Keuangan	015	-	704.037.530,75	704.037.530,75	-	-	-	3.537.453.076,00	\$6.303	
8	Kementerian Pertanian	018	-	-	-	-	-	-	-	€ 824,78	
9	Kementerian Perindustrian	019	718.206.818,00	-	718.206.818,00	-	-	-	-	-	
10	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Kementerian Perhubungan	022	1.519.126.195,74	212.590.276.950,57	214.109.403.146,31	-	-	-	-	-	
12	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	-	6.007.759.936,00	6.007.759.936,00	-	-	-	5.938.049.057,33	\$2.177	
13	Kementerian Kesehatan	024	-	-	-	-	-	-	21.800.881,00	-	
14	Kementerian Agama	025	427.313.975,00	-	427.313.975,00	65.751.760,00	-	65.751.760,00	1.792.895.663,00	-	
15	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	026	-	2.077.085.489,47	2.077.085.489,47	-	-	-	4.515.281.738,00	-	
16	Kementerian Kehutanan	029	266.864.544,00	207.452.831,99	474.317.375,99	56.200.000,00	-	56.200.000,00	-	-	
17	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	31.310.000,00	-	31.310.000,00	-	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-	
18	Kementerian Pekerjaan Umum	033	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan	034	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Menko Bidang Perekonomian	035	-	-	-	21.135.855,50	-	21.135.855,50	392.184.759,42	-	

No	Kementerian Lembaga	BA	Pemahaman Harga			Belanja Fiktif			Penyimpangan Perjalanan Dinas		
			Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah	s	t	t
a	b	c	m	n	o	p	q	r	s	t	t
21	Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat	036	-	-	-	-	-	-	353.509.280,00	-	-
22	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	040	-	124.398.750,00	124.398.750,00	1.390.235.000,00	3.774.722.765,00	5.164.957.765,00	3.470.846.383,00	-	-
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	-	-	-	-	-	-	3.780.250,00	-	-
24	Kementerian Riset dan Teknologi	042	-	-	-	-	-	-	331.100,00	-	-
25	Kementerian Lingkungan Hidup	043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	044	-	8.350.000.000,00	8.350.000.000,00	-	-	-	1.033.809.400,00	-	-
27	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	-	2.000.000,00	2.000.000,00	36.892.800,00	-	36.892.800,00	-	-	-
28	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	-	-	-	-	-	-	181.719.800,00	-	-
29	Badan Intelijen Negara	050	-	-	-	-	-	-	136.301.164,00	-	-
30	Lembaga Sandi Negara	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Badan Pusat Statistik	054	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Badan Pertahanan Nasional	056	-	-	-	-	-	-	1.420.884.887,00	-	-
34	Perpustakaan Nasional	057	50.932.800,00	-	50.932.800,00	-	-	-	-	-	-
35	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	-	-	-	-	-	-	194.841.628,00	-	-
36	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060	-	598.079.653,00	598.079.653,00	494.273.498,00	-	494.273.498,00	1.555.118.598,00	-	-

38
17
Kad

No	Kementerian Lembaga	BA	Pemahaman Harga				Belanja Fiktif			Penyimpangan Perjalanan Dinas	
			Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah			
a	b	c	m	n	o	p	q	r	s	t	
37	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	063	-	-	-	163.214.196,00	-	163.214.196,00	-	-	
38	Lembaga Ketahanan Nasional	064	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Badan Koordinasi Penanaman Modal	065	22.878.790,00	-	22.878.790,00	-	-	-	-	-	
40	Badan Narkotika Nasional	066	-	-	-	200.454.555,00	-	200.454.555,00	810.228.015,00	-	
41	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	067	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Komisi Pemilihan Umum	076	-	-	-	-	-	-	117.113.750,00	-	
44	Mahkamah Konstitusi	077	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	078	-	-	-	-	-	-	8.942.800,00	-	
46	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	-	814.125.000,00	814.125.000,00	985.659.500,00	-	985.659.500,00	20.000.000,00	-	
50	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional/Badan Informasi Geospasial	083	67.621.584,00	-	67.621.584,00	-	-	-	24.677.717,00	-	
51	Badan Standardisasi Nasional	084	97.174.751,00	-	97.174.751,00	-	-	-	-	-	
52	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	-	15.004.000,00	15.004.000,00	-	-	-	34.299.587,00	-	
53	Lembaga Administrasi Negara	086	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Kementerian Lembaga	BA	Pemahaman Harga			Belanja Fiktif			Penyimpangan Perjalanan Dinas	
			Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah		
a	b	c	m	n	o	p	q	r	s	t
54	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	-	-	-	-	-	-	19.293.098,00	
55	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	089	-	-	-	-	-	-	-	
56	Kementerian Perumahan Rakyat	091	-	-	-	-	-	-	34.137.899,00	
57	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092	-	-	-	231.000.000,00	-	231.000.000,00	2.551.062.985,00	
58	Dewan Perwakilan Daerah	095	-	-	-	-	-	-	5.242.600,00	
59	KomisI Yudisial	100	-	-	-	-	-	-	-	
60	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	-	-	-	-	-	-	-	
61	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	-	-	-	35.925.883,00	-	35.925.883,00	1.391.956.389,00	
62	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106	-	-	-	-	-	-	-	
63	KomisI Pengawas Persaingan Usaha	108	-	-	-	-	-	-	4.285.250,00	
64	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	-	-	-	-	-	-	-	
65	Ombudsman RI	110	-	-	-	-	-	-	59.804.541,00	
66	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	-	-	-	-	-	-	408.765.121,00	
67	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113	-	-	-	-	-	-	148.938.680,00	
68	Sekretariat Kabinet	114	-	-	-	-	-	-	18.115.500,00	
69	Badan Pengawas Pemilihan Umum	115	-	-	-	-	-	-	25.003.145,00	

No	Kementerian Lembaga	BA	Pemahaman Harga			Belanja Fiktif			Penyimpangan Perjalanan Dinas		
			Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah	s	t	
a	b	c	m	n	o	p	q	r			
70	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	-	-	-	-	-	-	2.330.000,00		
72	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	-	-	-	-	-	-	9.863.721,00		
	JUMLAH		3.201.429.457,74	231.490.220.141,78	234.691.649.599,52	3.749.757.047,50	3.805.322.765,00	7.555.079.812,50	30.266.947.762,75	\$8.480	
										€ 824,78	
									Total Equivalen Rp30.359.514.679,08		

41/14/2014

No.	Kementerian Lembaga	BA	Total Indikasi Kerugian Negara			Sudah Dipertanggungjawabkan				Total Belum Dipertanggungjawabkan		
			u	v		Setoran ke Kas Negara		Sudah Dikerjakan Kembali	Pencatatan Piutang di Neraca	aa	Ab	
a	b	c				w	x	y	z			
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	001	21.218.140,20			21.218.140,20	-	-	-	-	-	
2	Dewan Perwakilan Rakyat	002	24.079.300,00			-	-	-	-	24.079.300,00		
3	Mahkamah Agung	005	392.548.269,98			-	-	-	-	392.548.269,98		
4	Kejaksaan Agung	006	1.590.134.047,00			-	-	-	-	1.590.134.047,00		
5	Sekretariat Negara	007	6.185.236,80			-	-	-	-	6.185.236,80		
6	Kementerian Dalam Negeri	010	48.332.098.420,81			-	-	-	-	48.332.098.420,81		
7	Kementerian Keuangan	015	12.178.128.555,90	\$6.303		193.525.065,00	\$6.219,10	636.414.689,00	-	11.348.188.801,90	\$83,90	
8	Kementerian Pertanian	018	564.162.440,00	€824,78		-	-	-	-	-	€824,78	
9	Kementerian Perindustrian	019	751.304.463,00			-	-	-	-	564.162.440,00		
10	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020	2.403.554.406,00			-	-	-	-	751.304.463,00		
11	Kementerian Perhubungan	022	353.105.327.381,54			-	-	-	-	2.403.554.406,00		
12	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	26.373.622.755,33	\$2.177		1.020.084.323,57	-	5.599.013.544,73	287.833.413.703,00	58.652.815.810,24		
13	Kementerian Kesehatan	024	3.420.790.149,24			135.020.000,00	-	-	-	26.238.602.755,33	\$2.177	
14	Kementerian Agama	025	17.169.524.045,69			-	-	-	-	3.420.790.149,24		
15	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	026	8.486.529.429,94			1.383.085.374,00	-	-	-	15.786.438.671,69		
16	Kementerian Kehutanan	029	3.432.565.088,88			-	-	-	-	8.486.529.429,94		
17	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	628.338.028,00			1.880.195.465,10	-	-	-	1.552.369.623,78		
18	Kementerian Pekerjaan Umum	033	5.433.780.037,00			366.500.866,26	-	-	-	261.837.161,74		
19	Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan	034	352.750.000,00			-	-	-	-	5.433.780.037,00		

424 *pdf*

No.	Kementerian Lembaga	BA	Total Indikasi Kerugian Negara		Sudah Dipertanggungjawabkan				Total Belum Dipertanggungjawabkan	
					Setoran ke Kas Negara		Sudah Dikerjakan Kembali	Pencatatan Piutang di Neraca		
a	b	c	u	v	w	x	y	z	aa	Ab
20	Menko Bidang Perekonomian	035	413.320.614,92		5.702.000,00	-	-	-	407.618.614,92	
21	Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat	036	528.110.840,00		-	-	-	-	528.110.840,00	
22	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	040	8.863.739.900,21		-	-	-	-	8.863.739.900,21	
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	211.922.697,00		-	-	-	-	211.922.697,00	
24	Kementerian Riset dan Teknologi	042	331.100,00		-	-	-	-	331.100,00	
25	Kementerian Lingkungan Hidup	043	731.499.230,00		731.499.230,00	-	-	-	-	
26	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	044	13.319.231.969,75		-	-	-	-	13.319.231.969,75	
27	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	88.497.800,00		88.497.800,00	-	-	-	-	
28	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	373.162.732,00		181.719.800,00	-	-	-	191.442.932,00	
29	Badan Intelijen Negara	050	136.301.164,00		-	-	-	-	136.301.164,00	
30	Lembaga Sandi Negara	051	487.106.155,00		379.106.155,00	-	-	-	108.000.000,00	
31	Badan Pusat Statistik	054	67.402.408,57		-	-	-	-	67.402.408,57	
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	055	58.330.445,55		58.330.445,55	-	-	-	-	
33	Badan Pertanahan Nasional	056	1.420.884.887,00		1.420.884.887,00	-	-	-	-	
34	Perpustakaan Nasional	057	128.207.800,00		128.207.800,00	-	-	-	-	
35	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	1.386.575.335,40		85.890.724,00	-	-	-	1.300.684.611,40	

No.	Kementerian Lembaga	BA	Total Indikasi Kerugian Negara		Sudah Dipertanggungjawabkan				Total Belum Dipertanggungjawabkan	
			u	v	Setoran ke Kas Negara		Sudah Dikerjakan Kembali	Pencatatan Piutang di Neraca	aa	Ab
a	b	c			w	x	y	z		
36	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060	5.352.001.800,00		-	-	-	-	5.352.001.800,00	
37	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	063	163.214.196,00		163.214.196,00	-	-	-	-	
38	Lembaga Ketahanan Nasional	064	863.160.659,65		586.640.659,15	-	-	-	276.520.000,50	
39	Badan Koordinasi Penanaman Modal	065	660.724.790,00		637.846.000,00	-	-	-	22.878.790,00	
40	Badan Narkotika Nasional	066	1.905.699.806,00		-	-	-	-	1.905.699.806,00	
41	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	067	784.563.400,00		-	-	-	-	784.563.400,00	
42	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	362.137.362,00		-	-	-	-	362.137.362,00	
43	Komisi Pemilihan Umum	076	117.113.750,00		-	-	-	-	117.113.750,00	
44	Mahkamah Konstitusi	077	290.515.319,00		33.524.616,00	-	-	-	256.990.703,00	
45	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	078	8.942.800,00		8.942.800,00	-	-	-	-	
46	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	1.292.030.481,58		-	-	-	-	1.292.030.481,58	
47	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	139.590.640,99		3.710.514,99	-	-	-	135.880.126,00	
48	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	74.475.478,59		-	-	-	-	74.475.478,59	
49	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	5.308.435.476,00		-	-	-	-	5.308.435.476,00	
50	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional/Badan Informasi Geospasial	083	1.457.198.731,29		-	-	-	-	1.457.198.731,29	

44 *Handwritten signature*

No.	Kementerian Lembaga	BA	Total Indikasi Kerugian Negara		Sudah Dipertanggungjawabkan				Total Belum Dipertanggungjawabkan		
			c	u	v	Setoran ke Kas Negara		Sudah Dikerjakan Kembali	Pencatatan Piutang di Neraca	aa	Ab
a	b										
51	Badan Standardisasi Nasional	084		926.300.338,00		34.299.587,00	-	-	-	892.000.751,00	
52	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085		153.176.766,98		-	-	-	-	153.176.766,98	
53	Lembaga Administrasi Negara	086		161.609.903,75		161.609.903,75	-	-	-	-	
54	Arsip Nasional Republik Indonesia	087		30.252.218,00		30.252.218,20	-	-	-	-0,20	
55	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	089		540.846.237,61		-	-	-	-	540.846.237,61	
56	Kementerian Perumahan Rakyat	091		1.339.271.327,80		1.127.863.729,00	-	-	-	211.407.598,80	
57	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092		3.279.060.363,00		205.799.999,00	-	-	-	3.073.260.364,00	
58	Dewan Perwakilan Daerah	095		5.242.600,00		5.242.600,00	-	-	-	-	
59	Komisi Yudisial	100		55.203.804,50		55.203.804,50	-	-	-	-	
60	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103		3.201.700,00		-	-	-	-	3.201.700,00	
61	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104		1.461.025.872,00		-	-	-	-	1.461.025.872,00	
62	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106		821.271.373,00		-	-	-	-	821.271.373,00	
63	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108		4.285.250,00		-	-	-	-	4.285.250,00	
64	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109		320.917.294,28		-	-	-	-	320.917.294,28	
65	Ombudsman RI	110		59.804.541,00		-	-	-	-	59.804.541,00	
66	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111		1.781.635.098,09		170.708.835,00	-	-	-	1.610.926.263,09	

No.	Kementerian Lembaga	BA	Total Indikasi Kerugian Negara			Sudah Dipertanggungjawabkan				Total Belum Dipertanggungjawabkan		
			c	u	v	Setoran ke Kas Negara		Sudah Dikerjakan Kembali	Pencatatan Piutang di Neraca	aa	Ab	
a	b					w	x	y	z			
67	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113		154.938.680,00		6.000.000,00	-	-	-	148.938.680,00		
68	Sekretariat Kabinet	114		25.532.882,00		7.417.382,00	-	-	-	18.115.500,00		
69	Badan Pengawas Pemilihan Umum	115		825.952.660,00		-	-	-	-	825.952.660,00		
70	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116		69.600.226,78		48.220.227,00	-	-	-	21.379.999,78		
71	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117		14.350.594,00		-	-	-	-	14.350.594,00		
72	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118		2.219.898.590,43		-	-	-	-	2.219.898.590,43		
	JUMLAH			545.914.448.287,03	\$8,480	11.718.715.147,27	\$6.219,10	6.235.428.233,73	287.833.413.703,00	240.126.891.203,03	\$2.260,90	
					€824,78						€824,78	
				Ekuivalen Rp546.007.015.203,36						Ekuivalen Rp240.159.319.422,36		

46
1A

Daftar Denda Belum Dipungut dan Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel

(Dalam Rupiah)

No.	KL	BA	Denda Belum Dipungut dari Pengadaan Barang dan/atau Jasa			Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel (Tidak Ada/Lengkap/Sesuai Ketentuan)			TOTAL	Sudah Dipertanggungjawabkan		Total Belum Dipertanggungja- wakan
			Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah		Setoran ke Kas Negara	Pencatatan Piutang di Neraca	
1	Markamah Agung	005	-	157.337.340,00	157.337.340,00	-	-	-	157.337.340,00			157.337.340,00
2	Kejaksanaan Agung	006	-	381.315.480,00	381.315.480,00	15.270.916.343,00	-	15.270.916.343,00	15.652.231.823,00			15.652.231.823,00
3	Kementerian Dalam Negeri	010	-	2.590.474.281,00	2.590.474.281,00	347.994.500,00	-	347.994.500,00	2.938.468.781,00			2.938.468.781,00
4	Kementerian Keuangan	015	-	116.809.688,88	116.809.688,88	6.232.849.932,00	48.390.391.662,00	54.623.241.594,00	54.740.051.282,88	64.550.253,00		54.675.501.029,88
5	Kementerian Pertanian	018	-	122.808.050,00	122.808.050,00	-	-	-	122.808.050,00	15.071.800,00		107.736.250,00
6	Kementerian Perindustrian	019	193.128.697,00	-	193.128.697,00	-	-	-	193.128.697,00	100.906.015,00		92.222.682,00
7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020	207.747.293,00	1.298.836.710,57	1.506.584.003,57	-	-	-	1.506.584.003,57			1.506.584.003,57
8	Kementerian Perhubungan	022	-	1.444.124.118,99	1.444.124.118,99	-	189.280.000,00	189.280.000,00	1.633.404.118,99	436.285.068,27		1.197.119.050,72
9	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	43.633.659,00	19.471.383.956,58	19.515.017.615,58	13.064.162.000,00	2.096.430.000,00	15.160.592.000,00	34.675.609.615,58			34.675.609.615,58
10	Kementerian Kesehatan	024	-	2.852.575.930,55	2.852.575.930,55	-	-	-	2.852.575.930,55			2.852.575.930,55
11	Kementerian Agama	025	1.538.782.808,00	946.610.170,43	2.485.392.978,43	41.389.166.442,73	-	41.389.166.442,73	43.874.559.421,16	32.187.547.347,00		11.687.012.074,16
12	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	026	-	608.961.251,00	608.961.251,00	-	-	-	608.961.251,00			608.961.251,00
13	Kementerian Kehutanan	029	-	2.104.738.924,61	2.104.738.924,61	56.200.000,00	-	56.200.000,00	2.160.938.924,61			2.160.938.924,61
14	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	-	1.253.262.126,00	1.253.262.126,00	-	-	-	1.253.262.126,00	942.758.984,95		310.503.141,05
15	Kementerian Pekerjaan Umum	033	-	8.208.546.664,26	8.208.546.664,26	-	-	-	8.208.546.664,26			8.208.546.664,26
16	Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan	034	-	733.261.425,00	733.261.425,00	44.110.000,00	-	44.110.000,00	777.371.425,00			-
17	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	040	146.974.210,00	341.646.214,65	488.620.424,65	26.046.036.222,00	-	26.046.036.222,00	26.534.656.646,65			26.534.656.646,65
18	Kementerian Lingkungan Hidup	043	168.458.631,00	16.206.041,00	184.664.672,00	-	-	-	184.664.672,00	184.664.672,00		-

47
19
Jed

No.	KL	BA	Denda Belum Dipungut dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa				Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel (Tidak Adal/Langkap/Sesuai Ketentuan)				TOTAL	Sudah Dipertanggungjawabkan		Total Belum Dipertanggungja- wakan
			Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah				Sektor ke Kas Negara	Pencatatan Piutang di Neraca	
19	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	044	-	1.044.708.689,83	1.044.708.689,83	4.763.448.000,00	-	4.763.448.000,00		5.808.156.689,83				5.808.156.689,83
20	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	-	5.839.350,00	5.839.350,00	16.421.440,00	-	16.421.440,00		22.260.790,00				22.260.790,00
21	Lembaga Sandi Negara	051	43.724.900,00	620.380.823,00	664.105.723,00	1.406.039.677,00	-	1.406.039.677,00		2.070.145.400,00		2.026.420.500,00		43.724.900,00
22	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	055	-	13.832.060,00	13.832.060,00	-	-	-		13.832.060,00				13.832.060,00
23	Badan Pertanahan Nasional	056	-	72.848.130,00	72.848.130,00	-	-	-		72.848.130,00				72.848.130,00
24	Perpustakaan Nasional	057	-	18.334.965,00	18.334.965,00	-	-	-		18.334.965,00		18.334.965,00		-
25	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	13.530.717.787,34	166.259.840,00	13.696.977.627,34	13.150.962.114,00	-	13.150.962.114,00		26.847.939.741,34				26.847.939.741,34
26	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060	-	5.398.054.478,08	5.398.054.478,08	-	-	-		5.398.054.478,08				5.398.054.478,08
27	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	063	§	57.777.131,82	57.777.131,82	-	-	-		57.777.131,82		57.777.131,82		-
28	Lembaga Ketahanan Nasional	064	-	58.467.523,37	58.467.523,37	-	-	-		58.467.523,37		58.467.523,37		-
29	Badan Narkotika Nasional	066	59.181.470,00	798.613.939,00	857.795.409,00	-	-	-		857.795.409,00				857.795.409,00
30	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	067	-	-	-	1.206.837.111,00	-	1.206.837.111,00		1.206.837.111,00				1.206.837.111,00
31	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	38.696.995,74	-	38.696.995,74	-	-	-		38.696.995,74				38.696.995,74
32	Komisi Pemilihan Umum	076	-	347.094.800,00	347.094.800,00	-	-	-		347.094.800,00				347.094.800,00
33	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	-	737.485.907,00	737.485.907,00	-	-	-		737.485.907,00				737.485.907,00
34	Lembaga Penerbitan dan Antariksa Nasional	082	-	1.734.147.777,00	1.734.147.777,00	3.182.619.727,00	-	3.182.619.727,00		4.916.767.504,00				4.916.767.504,00

48/10 fad h

No.	KL	BA	Denda Belum Dipungut dari Pengadaan Barang dan/atau Jasa			Pertanggungjawaban Tidak akuntabel (Tidak Ada/Lengkap/Sesuai Ketentuan)			TOTAL	Sudah Dipertanggungjawabkan		Total Belum Dipertanggungja- wakan
			Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah		Sektoran ke Kas Negara	Pencatatan Piutang di Neraca	
35	Lembaga Administrasi Negara	086	890.800,00	9.465.000,00	10.355.800,00	-	-	-	10.355.800,00	10.355.800,00		-
36	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	1.260.298,80	-	1.260.298,80	-	-	-	1.260.298,80	1.260.298,80		-
37	Kementerian Perdagangan	090	-	439.926.422,00	439.926.422,00	-	-	-	439.926.422,00	439.926.422,00		-
38	Kementerian Perumahan Rakyat	091	-	276.207.007,00	276.207.007,00	-	-	-	276.207.007,00	124.830.686,00		151.376.321,00
39	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092	-	2.664.000,00	2.664.000,00	-	-	-	2.664.000,00			2.664.000,00
40	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	1.294.442.128,00	-	1.294.442.128,00	-	-	-	1.294.442.128,00			1.294.442.128,00
41	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	105	-	71.754.392,82	71.754.392,82	-	-	-	71.754.392,82			71.754.392,82
42	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	-	288.217.250,02	288.217.250,02	-	-	-	288.217.250,02	17.396.833,00		270.820.417,02
43	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	-	243.266.700,00	243.266.700,00	-	-	-	243.266.700,00			243.266.700,00
44	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	-	56.976.805,00	56.976.805,00	-	-	-	56.976.805,00			56.976.805,00
45	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	-	3.516.059.560,47	3.516.059.560,47	-	-	-	3.516.059.560,47			3.516.059.560,47
JUMLAH			17.267.639.677,88	58.627.280.924,93	75.894.920.602,81	126.177.763.508,73	50.676.101.662,00	176.853.865.170,73	252.748.785.773,54	37.463.925.725,21	-	215.284.860.048,33

49, 13/10/16

**Pengiriman Kondensat ke PT TPPI
(Sebelum SAA Ditandatangani)**

Bulan BL	Kontraktor	Jenis Kondensat	Bill Of Lading		Invoice				(dalam USD)	
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	Gross Invoice		
A. Pengiriman Kondensat Sebelum SAA Ditandatangani (23 April 2010)										
May-09	Chevron Indonesia Co.	Senipah Cond.	P. 3045	23-May-09	0414/BPC2200/2009-S4	12-Jun-09	429.474,00		23,668,312.14	
May-09	Chevron Indonesia Co.	Senipah Cond.	P. 3048	30-May-09	0456/BPC2200/2009-S4	18-Jun-09	285.413,00		15,729,110.43	
May-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	017A/BPM/09 Code No.0457A, 017B/BPM/09 Code No.0457B,	31-May-09	0412/BPC2200/2009-S4	12-Jun-09	262.400,00		13,647,424.00	
Jun-09	Chevron Indonesia Co.	Senipah Cond.	P. 3050	10-Jun-09	0506/BPC2200/2009-S4	02-Jul-09	314.495,00		20,866,743.25	
Jun-09	Chevron Indonesia Co.	Senipah Cond.	P. 3052	27-Jun-09	0589/BPC2200/2009-S4	16-Jul-09	251.509,00		16,687,622.15	
Jun-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	019A/BPM/09 CODE No.0459A,019B/BPM/08 CODE No.0459B	25-Jun-09	0503/BPC2200/2009-S4	02-Jul-09	262.443,00		16,759,609.98	
Jul-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3056	15-Jul-09	0753/BPC2200/2009-S4	07-Aug-09	259.411,00		16,470,004.39	
Jul-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3055	07-Jul-09	0755/BPC2200/2009-S4	07-Aug-09	369.578,00		23,464,507.22	
Jul-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3058	31-Jul-09	0805/BPC2200/2009-S4	27-Aug-09	335.395,00		21,294,228.55	
Jul-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	0020/BPM/09 Code No.0460	05-Jul-09	0690/BPC2200/2009-S4	03-Aug-09	262.481,00		15,990,342.52	
Jul-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	021A/BPM/09 Code No.0461A 021B/BPM/09 Code No.0461B	14-Jul-09	0751/BPC2200/2009-S4	07-Aug-09	262.500,00		15,991,500.00	
Jul-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	023A/BPM/09 Code No.0463	29-Jul-09	0768/BPC2200/2009-S4	14-Aug-09	249.953,00		15,227,136.76	
Aug-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3060	09-Aug-09	0838/BPC2200/2009-S4	04-Sep-09	377.428,00		26,971,004.88	
Aug-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3064	22-Aug-09	0915/BPC2200/2009-S4	14-Sep-09	545.603,00		38,988,790.38	
Aug-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3067	31-Aug-09	0913/BPC2200/2009-S4	14-Sep-09	285.786,00		20,422,267.56	
Aug-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	024/BPM/09: CODE NO 0464	07-Aug-09	0836/BPC2200/2009/S4	04-Sep-09	237.429,00		16,233,020.73	
Aug-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	026A & B/BPM/09: CODE NO 0466A	29-Aug-09	0862/BPC2200/2009-S4	07-Sep-09	249.995,00		17,092,158.15	
Sep-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3068	09-Sep-09	0974/BPC2200/2009-S4	05-Oct-09	356.824,00		23,750,205.44	
Sep-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3072	25-Sep-09	1025/BPC2200/2009-S4	08-Oct-09	543.629,00		36,183,946.24	
Sep-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	027/BPM/09: CODE NO. 0467	07-Sep-09	0972/BPC2200/2009/S4	05-Oct-09	249.991,00		16,199,416.80	
Sep-09	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1858/AP-1774	15-Sep-09	0970/BPC2200/2009/S4	05-Oct-09	314.987,00		20,965,534.72	

5019 J-P/L

Bulan BL	Kontraktor	Jenis Kondensat	Bill Of Lading		Invoice			
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	Gross Invoice
Oct-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3074	11-Oct-09	1201/BPC2200/2009-S4	02-Nov-09	314,706.00	22,180,478.88
Oct-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3075	30-Oct-09	1293/BPC2200/2009-S4	11-Nov-09	550,236.00	38,780,633.28
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	030A/BPM/09: CODE NO. 0470a	02-Oct-09	1197/BPC2200/2009-S4	02-Nov-09	180,000.00	12,096,000.00
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	030B/BPM/09: CODE NO. 0470B	02-Oct-09	1199/BPC2200/2009-S4	02-Nov-09	70,000.00	4,704,000.00
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	031A/BPM/09: CODE NO. 0471A	13-Oct-09	1278/BPC2200/2009-S4	06-Nov-09	176,103.00	11,834,121.60
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	031B/BPM/09: CODE NO. 0471B	13-Oct-09	1282/BPC2200/2009-S4	06-Nov-09	75,000.00	5,040,000.00
Nov-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3078	07-Nov-09	1382/BPC2200/2009-S4	03-Dec-09	366,999.00	27,506,575.05
Nov-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	034/BPM/09: CODE NO. 0474	09-Nov-09	1380/BPC2200/2009-S4	03-Dec-09	250,252.00	18,571,200.92
Dec-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3081	01-Dec-09	1505/BPC2200/2009-S4	30-Dec-09	524,635.00	39,321,393.25
Dec-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3082	10-Dec-09	0004/BPC2200/2010-S4	08-Jan-10	366,992.00	27,557,429.28
Dec-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	037/BPM/09: CODE NO. 0477	08-Dec-09	0005/BPC2200/2010-S4	08-Jan-10	249,387.00	19,023,240.36
Dec-09	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1860/AP-1775	21-Dec-09	0026/BPC2200/2010-S4	08-Feb-10	229,019.00	17,197,036.71
Jan-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3087	05-Jan-10	0022/BPC2200/2010-S4	04-Feb-10	599,330.00	45,003,689.70
Jan-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3088	13-Jan-10	0023/BPC2200/2010-S4	04-Feb-10	209,803.00	16,326,869.46
Jan-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3090	30-Jan-10	0035/BPC2200/2010-S4	15-Feb-10	459,871.00	35,787,161.22
Jan-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	001/BPM/10: CODE NO 0481	12-Jan-10	0024/BPC2200/2010-S4	04-Feb-10	260,746.00	20,510,280.36
Jan-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	003A/BPM/09: CODE NO 0483A	28-Jan-10	0034/BPC2200/2010-S4	15-Feb-10	150,106.00	11,807,337.96
Jan-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	003B/BPM/09: CODE NO 0483B	28-Jan-10	0033/BPC2200/2010-S4	15-Feb-10	70,000.00	5,506,200.00
Feb-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3092	12-Feb-10	0053/BPC2200/2010-S4	08-Mar-10	369,540.00	27,490,080.60
Feb-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3096	28-Feb-10	0059/BPC2200/2010-S4	12-Mar-10	388,093.00	28,870,238.27
Feb-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	004/BPM/10: CODE NO 0484	09-Feb-10	0051/BPC2200/2010-S4	09-Feb-10	249,827.00	18,427,239.52
Feb-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	008A/BPM/10: CODE NO 0486A	26-Feb-10	0052/BPC2200/2010-S4	26-Feb-10	215,225.00	15,874,996.00
Feb-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	006B/BPM/10: CODE NO 0486B	26-Feb-10	0060/BPC2200/2010-S4	12-Mar-10	35,037.00	2,584,329.12
Feb-10	Santos (Sampang) Pty, Ltd.	Oyong Cond.	-	-	SANTOS SAM-CON/02/2010/I	06-Apr-10	279.14	12,561.47
Mar-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3098	10-Mar-10	0077/BPC2200/2010-S4	06-Apr-10	329,509.00	26,093,817.71
Mar-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3103	31-Mar-10	0093/BPC2200/2010-S4	28-Apr-10	471,943.00	37,373,166.17

51/11/2010

Bulan BL	Kontraktor	Jenis Kondensat	Bill Of Lading		Invoice			
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	Gross Invoice
Mar-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	007/BPM/10:CODE NO 0487	08-Mar-10	0078/BPC2200/2010/S4	06-Apr-10	250,476.00	19,747,527.84
Mar-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	009B/BPM/10:CODE NO 0489 B	29-Mar-10	0081/BPC2200/2010/S4	12-Apr-10	200,497.00	15,807,183.48
Mar-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	009A/BPM/10:CODE NO 0489 A	29-Mar-10	0082/BPC2200/2010/S4	12-Apr-10	20,000.00	1,576,800.00
Apr-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P-3106	10-Apr-10	0100/BPC2200/2010/S4	06-May-10	366,917.00	30,681,599.54
Apr-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P-3107	22-Apr-10	0098/BPC2200/2010/S4	06-May-10	320,051.00	26,762,664.62
Apr-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	010/BPM/10:CODE NO 0490	08-Apr-10	0101/BPC2200/2010/S4	10-May-10	250,265.00	20,303,999.45
Apr-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	012/BPM/10:CODE NO 0492	20-Apr-10	0099/BPC2200/2010/S4	06-May-10	261,737.00	21,234,722.81
Apr-10	Santos (Sampang) Pty, Ltd.	Oyong Cond.	-	-	SANTOS SAM-CON/04/2010/II	17-May-10	193.88	8,724.62
			Jumlah				15,539,499.02	1,104,206,185.54
B. Pengiriman Kondensat Sebelum SAA Amandemen I Ditandatangani (21 Oktober 2010)								
May-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P-3114	31-May-10	0149/BPC2200/2010/S4	23-Jun-10	524,515.00	38,887,542.10
Jun-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P-3115	11-Jun-10	0165/BPC2200/2010/S4	09-Jul-10	399,206.00	29,181,958.60
Jun-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P-3117	21-Jun-10	0172/BPC2200/2010/S4	13-Jul-10	367,004.00	26,827,992.40
Jun-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P-3118	01-Jul-10	0180/BPC2200/2010/S4	23-Jul-10	248,969.00	18,199,633.90
Jun-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	018/BPM/10:CODE NO 0498	19-Jun-10	0178/BPC2200/2010/S4	21-Jul-10	250,024.00	17,606,690.08
Jun-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	019B/BPM/10:CODE NO 0499B	29-Jun-10	0169/BPC2200/2010/S4	12-Jul-10	64,000.00	4,506,880.00
Jun-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	019A/BPM/10:CODE NO 0499a	29-Jun-10	0176/BPC2200/2010/S4	14-Jul-10	186,374.00	13,124,457.08
Jul-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P-3123	20-Jul-10	0205/BPC2200/2010/S4	16-Aug-10	314,458.00	22,691,289.28
Jul-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	021/BPM/10:CODE NO 0501	22-Jul-10	0206/BPC2200/2010/S4	16-Aug-10	250,413.00	16,669,993.41
Jul-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	022A/BPM/10:CODE NO 0502A	30-Jul-10	0207/BPC2200/2010/S4	16-Aug-10	163,003.00	10,851,109.71
Jul-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	022B/BPM/10:CODE NO 0502B	30-Jul-10	0231/BPC2200/2010/S4	03-Sep-10	87,000.00	5,791,590.00
Jul-10	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1863/AP-1777	11-Jul-10	0208/BPC2200/2010/S4	16-Aug-10	288,571.00	20,823,283.36
Jul-10	Santos (Sampang) Pty, Ltd.	Oyong Cond.	-	-	SANTOS SAM-CON/07/2010/X	06-Aug-10	317.64	13,418.03
Aug-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P-3124	01-Aug-10	0220/BPC2200/2010/S4	27-Aug-10	258,818.00	18,676,306.88
Aug-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P-3126	07-Aug-10	0238/BPC2200/2010/S4	08-Sep-10	300,578.00	22,405,084.12

52 2010
44

Bulan BL	Kontraktor	Jenis Kondensat	Bill Of Lading		Invoice			
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	Gross Invoice
Aug-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3128	22-Aug-10	0236/BPC2200/2010/S4	08-Sep-10	227,495.00	16,957,477.30
Aug-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3129	31-Aug-10	0251/BPC2200/2010/S4	21-Sep-10	394,356.00	29,395,296.24
Aug-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	023/BPM/10:CODE NO 0503	10-Aug-10	0237/BPC2200/2010/S4	08-Sep-10	250,174.00	17,839,907.94
Aug-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	024A/BPM/10:CODE NO 0504	21-Aug-10	0239/BPC2200/2010/S4	08-Sep-10	190,078.00	13,554,462.18
Aug-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	024B/BPM/10:CODE NO 0504B	21-Aug-10	0272/BPC2200/2010/S4	18-Oct-10	60,024.00	4,280,311.44
Sep-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3130	11-Sep-10	0269/BPC2200/2010/S4	11-Oct-10	332,548.00	25,270,322.52
Sep-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3133	20-Sep-10	0273/BPC2200/2010/S4	18-Oct-10	299,733.00	22,776,710.87
Sep-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	026/BPM/10:CODE NO 0506	09-Sep-10	0265/BPC2200/2010/S4	08-Oct-10	240,434.00	17,436,273.68
Sep-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	028/BPM/10:CODE NO 0508	21-Sep-10	0274/BPC2200/2010/S4	18-Oct-10	100,250.00	7,270,130.00
Oct-10	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1866/AP-1778	10-Oct-10	0294/BPC2200/2010/S4	04-Nov-10	262,221.00	21,599,143.77
			Jumlah				6,060,563.64	442,637,264.69
			Total				21,600,062.66	1,546,843,450.23

53
NA

Rekapitulasi Invoice-Invoice yang Melewati 10 Hari Sebelum Tanggal Jatuh Tempo

Bulan BL	Kontraktor	Jenis COND.	Bill Of Lading		Invoice					Keterangan
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	Gross Invoice	Due Date	
SAA, 23 April 2010 (23 Mei 2009 s.d 22 Mei 2010)										
Pasal 5.1. Invoice dikirimkan paling lambat 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo										
Jun-09	Chevron Indonesia Co.	Senipah Cond.	P. 3050	10-Jun-09	0506/BPC2200/2009-S4	02-Jul-09	314.495,00	20,866,743.25	10-Jul-09	
Jul-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3056	15-Jul-09	0753/BPC2200/2009-S4	07-Aug-09	259.411,00	16,470,004.39	14-Aug-09	
Jul-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3055	07-Jul-09	0755/BPC2200/2009-S4	07-Aug-09	369.578,00	23,464,507.22	06-Aug-09	Invoice diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo
Jul-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3058	31-Jul-09	0805/BPC2200/2009-S4	27-Aug-09	335.395,00	21,294,228.55	30-Aug-09	
Jul-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	0020/BPM/09 Code No.0460	05-Jul-09	0690/BPC2200/2009-S4	03-Aug-09	262.481,00	15,990,342.52	04-Aug-09	
Jul-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	021A/BPM/09 Code No.0461A, 021B/BPM/09 Code No.0461B	14-Jul-09	0751/BPC2200/2009-S4	07-Aug-09	262.500,00	15,991,500.00	13-Aug-09	
Aug-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3060	09-Aug-09	0838/BPC2200/2009-S4	04-Sep-09	377.428,00	26,971,004.88	08-Sep-09	
Aug-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	024/BPM/09: CODE NO.0464	07-Aug-09	0836/BPC2200/2009/S4	04-Sep-09	237.429,00	16,233,020.73	07-Sep-09	
Sep-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3068	09-Sep-09	0974/BPC2200/2009-S4	05-Oct-09	356.824,00	23,750,205.44	09-Oct-09	
Sep-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	027/BPM/09: CODE NO. 0467	07-Sep-09	0972/BPC2200/2009/S4	05-Oct-09	249.991,00	16,199,416.80	07-Oct-09	
Sep-09	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1858/AP-1774	15-Sep-09	0970/BPC2000/2009/S4	05-Oct-09	314.987,00	20,965,534.72	14-Oct-09	
Oct-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3074	11-Oct-09	1201/BPC2200/2009-S4	02-Nov-09	314.706,00	22,180,478.88	10-Nov-09	
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	030A/BPM/09: CODE NO. 0470a	02-Oct-09	1197/BPC2200/2009/S4	02-Nov-09	180.000,00	12,096,000.00	02-Nov-09	
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	030B/BPM/09: CODE NO. 0470B	02-Oct-09	1199/BPC2200/2009/S4	02-Nov-09	70.000,00	4,704,000.00	02-Nov-09	
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	031A/BPM/09: CODE NO. 0471A	13-Oct-09	1278/BPC2200/2009/S4	06-Nov-09	176.103,00	11,834,121.60	12-Nov-09	
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	031B/BPM/09: CODE NO. 0471B	13-Oct-09	1282/BPC2200/2009/S4	06-Nov-09	75.000,00	5,040,000.00	12-Nov-09	
Nov-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3078	07-Nov-09	1382/BPC2200/2009-S4	03-Dec-09	366.999,00	27,506,575.05	07-Dec-09	
Nov-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	034/BPM/09: CODE NO. 0474	09-Nov-09	1380/BPC2200/2009/S4	03-Dec-09	250.252,00	18,571,200.92	11-Dec-09	

Bulan BL	Kontraktor	Jenis COND.	Bill Of Lading		Invoice				Keterangan
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	Gross Invoice	
Dec-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3081	01-Dec-09	1505/BPC2200/2009-S4	30-Dec-09	524.635,00	39.321.393.25	31-Dec-09
Dec-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3082	10-Dec-09	0004/BPC2200/2010-S4	08-Jan-10	366.992,00	27.557.429.28	08-Jan-10
Dec-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	037/BPM/09: CODE NO. 0477	08-Dec-09	0005/BPC2200/2010/S4	08-Jan-10	249.387,00	19.023.240.36	Invoice diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo
Dec-09	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1860/AP-1775	21-Dec-09	0026/BPC2200/2010/S4	08-Feb-10	229.019,00	17.197.036.71	Invoice diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo
Jan-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3087	05-Jan-10	0022/BPC2200/2010/S4	04-Feb-10	599.330,00	45.003.689.70	04-Feb-10
Jan-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3088	13-Jan-10	0023/BPC2200/2010/S4	04-Feb-10	209.803,00	16.326.869.46	12-Feb-10
Jan-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	007/BPM/10: CODE NO 0481	12-Jan-10	0024/BPC2200/2010/S4	04-Feb-10	260.746,00	20.510.280.36	11-Feb-10
Feb-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3092	12-Feb-10	0053/BPC2200/2010/S4	08-Mar-10	369.540,00	27.490.080.60	15-Mar-10
Mar-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3098	10-Mar-10	0077/BPC2200/2010/S4	06-Apr-10	329.509,00	26.093.817.71	09-Apr-10
Mar-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3103	31-Mar-10	0093/BPC2200/2010/S4	28-Apr-10	471.943,00	37.373.166.17	30-Apr-10
Mar-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	007/BPM/10: CODE NO 0487	08-Mar-10	0078/BPC2200/2010/S4	06-Apr-10	250.476,00	19.747.527.84	07-Apr-10
Apr-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3106	10-Apr-10	0100/BPC2200/2010/S4	06-May-10	366.917,00	30.681.599.54	10-May-10
Apr-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	010/BPM/10: CODE NO 0490	08-Apr-10	0101/BPC2200/2010/S4	10-May-10	250.265,00	20.303.999.45	10-May-10
May-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3111	11-May-10	0133/BPC2200/2010/S4	09-Jun-10	349.446,00	25.907.926.44	10-Jun-10
May-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	014/BPM/10: CODE NO 0494	13-May-10	0132/BPC2200/2010/S4	09-Jun-10	250.162,00	18.869.719.66	14-Jun-10
May-10	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1862/AP-1776	02-May-10	0134/BPC2200/2010/S4	09-Jun-10	261.819,00	19.411.260.66	01-Jun-10
Jumlah dan nilai dari invoice yang telah diterbitkan pada SAA tahun pertama					34		10.113.568,00	730.947.922.14	
SAA Amandemen I, 21 Oktober 2010 (perpanjangan s.d 23 Mei 2011 -> SAA Amandemen I 23 Mei 2010 s.d 23 Mei 2011)									
Pasal 5.1. Invoice dikirimkan paling lambat 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo									
May-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3114	31-May-10	0149/BPC2200/2010/S4	23-Jun-10	524.515,00	38.887.542.10	30-Jun-10
Jun-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3115	11-Jun-10	0165/BPC2200/2010/S4	09-Jul-10	399.206,00	29.181.958.60	12-Jul-10
Jun-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3117	21-Jun-10	0172/BPC2200/2010/S4	13-Jul-10	367.004,00	26.827.992.40	21-Jul-10
Jun-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3118	01-Jul-10	0180/BPC2200/2010/S4	23-Jul-10	248.969,00	18.199.633.90	30-Jul-10

55
9A

Bulan BL	Kontraktor	Jenis COND.	Bill Of Lading		Invoice					Keterangan	
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	Gross Invoice	Due Date		
Jun-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	018/BPM/10:CODE NO 0498	19-Jun-10	0178/BPC2200/2010/S4	21-Jul-10	250.024,00	17.606.690,08	19-Jul-10	Invoice diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo	
Jul-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3123	20-Jul-10	0205/BPC2200/2010/S4	16-Aug-10	314.458,00	22.691.289,28	19-Aug-10		
Jul-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	021/BPM/10:CODE NO 0501	22-Jul-10	0206/BPC2200/2010/S4	16-Aug-10	250.413,00	16.669.993,41	23-Aug-10		
Jul-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	022B/BPM/10:CODE NO 0502B	30-Jul-10	0231/BPC2200/2010/S4	03-Sep-10	87.000,00	5.791.590,00	30-Aug-10	Invoice diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo	
Jul-10	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1863/AP-1777	11-Jul-10	0208/BPC2200/2010/S4	16-Aug-10	288.571,00	20.823.283,36	10-Aug-10	Invoice diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo	
Aug-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3124	01-Aug-10	0220/BPC2200/2010/S4	27-Aug-10	258.818,00	18.676.306,88	31-Aug-10		
Aug-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3126	07-Aug-10	0238/BPC2200/2010/S4	08-Sep-10	300.578,00	22.405.084,12	06-Sep-10	Invoice diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo	
Aug-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3129	31-Aug-10	0251/BPC2200/2010/S4	21-Sep-10	394.356,00	29.395.296,24	30-Sep-10		
Aug-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	023/BPM/10:CODE NO 0503	10-Aug-10	0237/BPC2200/2010/S4	08-Sep-10	250.174,00	17.839.907,94	09-Sep-10		
Aug-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	024B/BPM/10:CODE NO 0504B	21-Aug-10	0272/BPC2200/2010/S4	18-Okt-10	60.024,00	4.280.311,44	20-Sep-10	Invoice diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo	
Sep-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3130	11-Sep-10	0269/BPC2200/2010/S4	11-Oct-10	332.548,00	25.270.322,52	11-Oct-10		
Sep-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3133	20-Sep-10	0273/BPC2200/2010/S4	18-Oct-10	299.733,00	22.776.710,67	20-Oct-10		
Sep-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	028/BPM/10:CODE NO 0506	09-Sep-10	0265/BPC2200/2010/S4	08-Oct-10	240.434,00	17.436.273,68	11-Oct-10		
Sep-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	028/BPM/10:CODE NO 0508	21-Sep-10	0274/BPC2200/2010/S4	18-Oct-10	100.250,00	7.270.130,00	21-Oct-10		
Oct-10	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1866/AP-1778	10-Oct-10	0294/BPC2200/2010/S4	04-Nov-10	262.221,00	21.599.143,77	09-Nov-10		
Nov-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	032B/BPM/10:CODE NO 0512B	03-Nov-10	0330/BPC2200/2010/S4	02-Dec-10	-	73.500,00	03-Dec-10		
Dec-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3145	14-Dec-10	0010/BPC2200/2011/S4	05-Jan-11	-	394.984,72	13-Jan-11		
Dec-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	035A/BPM/10:CODE NO 0515A	06-Dec-10	0012/BPC2200/2010/S4	05-Jan-11	-	114.997,70	05-Jan-11		
Dec-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	035B/BPM/10:CODE NO 0515B	06-Dec-10	0011/BPC2200/2010/S4	05-Jan-11	-	114.997,70	05-Jan-11		
Jan-11	East Kalimantan Group	Senipah Cond.	P.3150	12-Jan-11	0037/BPC2200/2011/S4	04-Feb-11	15.333	2.181.434,20	11-Feb-11		
Jumlah dan nilai dari invoice yang telah diterbitkan pada SAA tahun kedua					24		5.244.629,00	386.509.374,71			
Total					58		15.358.197,00	1.117.457.296,85			

**Pengiriman Kondensat ke PT TPPI Sebelum Jaminan SBLC Diserahkan
(Periode 23 Mei 2009 s.d 31 Maret 2010)**

Bulan BL	Kontraktor	Jenis COND.	Bill Of Lading		Invoice			
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	Gross
								Invoice
May-09	Chevron Indonesia Co.	Senipah Cond.	P.3045	23-May-09	0414/BPC2200/2009-S4	12-Jun-09	429,474,00	23,668,312.14
May-09	Chevron Indonesia Co.	Senipah Cond.	P.3048	30-May-09	0456/BPC2200/2009-S4	18-Jun-09	285,413,00	15,729,110.43
May-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	017A/BPM/09 Code No.0457A, 017B/BPM/09 Code No.0457B	31-May-09	0412/BPC2200/2009-S4	12-Jun-09	262,400,00	13,647,424.00
Jun-09	Chevron Indonesia Co.	Senipah Cond.	P.3050	10-Jun-09	0506/BPC2200/2009-S4	02-Jul-09	314,495,00	20,866,743.25
Jun-09	Chevron Indonesia Co.	Senipah Cond.	P.3052	27-Jun-09	0589/BPC2200/2009-S4	16-Jul-09	251,509,00	16,687,622.15
Jun-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	019A/BPM/09 CODE No.0459A, 019B/BPM/08 CODE No.0459B	25-Jun-09	0503/BPC2200/2009-S4	02-Jul-09	262,443,00	16,759,609.98
Jul-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3056	15-Jul-09	0753/BPC2200/2009-S4	07-Aug-09	259,411,00	16,470,004.39
Jul-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3055	07-Jul-09	0755/BPC2200/2009-S4	07-Aug-09	369,578,00	23,464,507.22
Jul-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3058	31-Jul-09	0805/BPC2200/2009-S4	27-Aug-09	335,395,00	21,294,228.55
Jul-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	0020/BPM/09 Code No.0460	05-Jul-09	0690/BPC2200/2009-S4	03-Aug-09	262,481,00	15,990,342.52
Jul-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	021A/BPM/09 Code No.0461A 021B/BPM/09 Code No.0461B	14-Jul-09	0751/BPC2200/2009-S4	07-Aug-09	262,500,00	15,991,500.00
Jul-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	023A/BPM/09 Code No.0463	29-Jul-09	0768/BPC2200/2009-S4	14-Aug-09	249,953,00	15,227,136.76
Aug-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3060	09-Aug-09	0838/BPC2200/2009-S4	04-Sep-09	377,428,00	26,971,004.88
Aug-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3064	22-Aug-09	0915/BPC2200/2009-S4	14-Sep-09	545,603,00	38,988,790.38
Aug-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3067	31-Aug-09	0913/BPC2200/2009-S4	14-Sep-09	285,786,00	20,422,267.56
Aug-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	024/BPM/09: CODE NO 0464	07-Aug-09	0836/BPC2200/2009/S4	04-Sep-09	237,429,00	16,233,020.73
Aug-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	026A & B/BPM/09: CODE NO 0466A	29-Aug-09	0862/BPC2200/2009-S4	07-Sep-09	249,995,00	17,092,158.15
Sep-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3068	09-Sep-09	0974/BPC2200/2009-S4	05-Oct-09	356,824,00	23,750,205.44
Sep-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3072	25-Sep-09	1025/BPC2200/2009-S4	08-Oct-09	543,629,00	36,183,946.24

57
14

Bulan BL	Kontraktor	Jenis COND.	Bill Of Lading		Invoice			
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	Gross Invoice
Sep-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	027/BPM/09: CODE NO. 0467	07-Sep-09	0972/BPC2200/2009/S4	05-Oct-09	249,991,00	16,199,416.80
Sep-09	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1858/AP-1774	15-Sep-09	0970/BPC2000/2009/S4	05-Oct-09	314,987,00	20,965,534.72
Oct-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3074	11-Oct-09	1201/BPC2200/2009-S4	02-Nov-09	314,706,00	22,180,478.88
Oct-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3075	30-Oct-09	1293/BPC2200/2009-S4	11-Nov-09	550,236,00	38,780,633.28
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	030A/BPM/09: CODE NO. 0470a	02-Oct-09	1197/BPC2200/2009/S4	02-Nov-09	180,000,00	12,096,000.00
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	030B/BPM/09: CODE NO. 0470B	02-Oct-09	1199/BPC2200/2009/S4	02-Nov-09	70,000,00	4,704,000.00
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	031A/BPM/09: CODE NO. 0471A	13-Oct-09	1278/BPC2200/2009/S4	06-Nov-09	176,103,00	11,834,121.60
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	031B/BPM/09: CODE NO. 0471B	13-Oct-09	1282/BPC2200/2009/S4	06-Nov-09	75,000,00	5,040,000.00
Nov-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3078	07-Nov-09	1382/BPC2200/2009-S4	03-Dec-09	366,999,00	27,506,575.05
Nov-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	034/BPM/09: CODE NO. 0474	09-Nov-09	1380/BPC2200/2009/S4	03-Dec-09	250,252,00	18,571,200.92
Dec-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3081	01-Dec-09	1505/BPC2200/2009-S4	30-Dec-09	524,635,00	39,321,393.25
Dec-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3082	10-Dec-09	0004/BPC2200/2010-S4	08-Jan-10	366,992,00	27,557,429.28
Dec-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	037/BPM/09: CODE NO. 0477	08-Dec-09	0005/BPC2200/2010/S4	08-Jan-10	249,387,00	19,023,240.36
Dec-09	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1860/AP-1775	21-Dec-09	0026/BPC2200/2010/S4	08-Feb-10	229,019,00	17,197,036.71
Jan-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3087	05-Jan-10	0022/BPC2200/2010/S4	04-Feb-10	599,330,00	45,003,689.70
Jan-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3088	13-Jan-10	0023/BPC2200/2010/S4	04-Feb-10	209,803,00	16,326,869.46
Jan-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3090	30-Jan-10	0035/BPC2200/2010/S4	15-Feb-10	459,871,00	35,787,161.22
Jan-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	001/BPM/10: CODE NO 0481	12-Jan-10	0024/BPC2200/2010/S4	04-Feb-10	260,746,00	20,510,280.36
Jan-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	003A/BPM/09: CODE NO 0483A	28-Jan-10	0034/BPC2200/2010/S4	15-Feb-10	150,106,00	11,807,337.96
Jan-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	003B/BPM/09: CODE NO 0483B	28-Jan-10	0033/BPC2200/2010/S4	15-Feb-10	70,000,00	5,506,200.00
Feb-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3092	12-Feb-10	0053/BPC2200/2010/S4	08-Mar-10	369,540,00	27,490,080.60
Feb-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3096	28-Feb-10	0059/BPC2200/2010/S4	12-Mar-10	388,093,00	28,870,238.27
Feb-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	004/BPM/10: CODE NO 0484	09-Feb-10	0051/BPC2200/2010/S4	09-Feb-10	249,827,00	18,427,239.52
Feb-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	006A/BPM/10: CODE NO 0486A	26-Feb-10	0052/BPC2200/2010/S4	26-Feb-10	215,225,00	15,874,996.00
Feb-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	006B/BPM/10: CODE NO 0486B	26-Feb-10	0060/BPC2200/2010/S4	12-Mar-10	35,037,00	2,584,329.12

Bulan BL	Kontraktor	Jenis COND.	Bill Of Lading		Invoice			
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	Gross Invoice
Feb-10	Santos (Sampang) Pty, Ltd.	Oyong Cond.	-	-	SANTOS SAM-CON/02/2010/I	06-Apr-10	279,14	12,561.47
Mar-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3098	10-Mar-10	0077/BPC2200/2010/S4	06-Apr-10	329,509,00	26,093,817.71
Mar-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3103	31-Mar-10	0093/BPC2200/2010/S4	28-Apr-10	471,943,00	37,373,166.17
Mar-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	007/BPM/10:CODE NO 0487	08-Mar-10	0078/BPC2200/2010/S4	06-Apr-10	250,476,00	19,747,527.84
Mar-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	008/BPM/10:CODE NO 0489 B	29-Mar-10	0081/BPC2200/2010/S4	12-Apr-10	200,497,00	15,807,183.48
Mar-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	009A/BPM/10:CODE NO 0489 A	29-Mar-10	0082/BPC2200/2010/S4	12-Apr-10	20,000,00	1,576,800.00
Jumlah Lifting Kondensat 23 Mei 2009 s.d 31 Maret 2010							14,340,335,14	1,005,214,474.50

**Pengiriman Kondensat ke PT TPPI Sebelum Jaminan Fiducia Diserahkan
(Periode 23 Mei 2009 s.d 21 November 2010)**

Bulan BL	Kontraktor	Jenis Condensat	Bill of Lading		Invoice			(dalam USD)
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	
May-09	Chevron Indonesia Co.	Senipah Cond.	P. 3045	23-May-09	0414/BPC2200/2009-S4	12-Jun-09	429,474,00	23,668,312.14
May-09	Chevron Indonesia Co.	Senipah Cond.	P. 3048	30-May-09	0456/BPC2200/2009-S4	18-Jun-09	285,413,00	15,729,110.43
May-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	017A/BPM/09 Code No.0457A, 017B/BPM/09 Code No.0457B,	31-May-09	0412/BPC2200/2009-S4	12-Jun-09	262,400,00	13,647,424.00
Jun-09	Chevron Indonesia Co.	Senipah Cond.	P. 3050	10-Jun-09	0506/BPC2200/2009-S4	02-Jul-09	314,495,00	20,866,743.25
Jun-09	Chevron Indonesia Co.	Senipah Cond.	P. 3052	27-Jun-09	0589/BPC2200/2009-S4	16-Jul-09	251,509,00	16,687,622.15
Jun-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	019A/BPM/09 CODE No.0459A, 019B/BPM/08 CODE No.0459B	25-Jun-09	0503/BPC2200/2009-S4	02-Jul-09	262,443,00	16,759,609.98
Jul-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3056	15-Jul-09	0753/BPC2200/2009-S4	07-Aug-09	259,411,00	16,470,004.39
Jul-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3055	07-Jul-09	0755/BPC2200/2009-S4	07-Aug-09	369,578,00	23,464,507.22
Jul-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3058	31-Jul-09	0805/BPC2200/2009-S4	27-Aug-09	335,395,00	21,294,228.55
Jul-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	0020/BPM/09 Code No.0460	05-Jul-09	0690/BPC2200/2009-S4	03-Aug-09	262,481,00	15,990,342.52
Jul-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	021A/BPM/09 Code No.0461A 021B/BPM/09 Code No.0461B	14-Jul-09	0751/BPC2200/2009-S4	07-Aug-09	262,500,00	15,991,500.00
Jul-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	023A/BPM/09 Code No.0463	29-Jul-09	0768/BPC2200/2009-S4	14-Aug-09	249,953,00	15,227,136.76
Aug-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3060	09-Aug-09	0838/BPC2200/2009-S4	04-Sep-09	377,428,00	26,971,004.88
Aug-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3064	22-Aug-09	0915/BPC2200/2009-S4	14-Sep-09	545,603,00	38,988,790.38
Aug-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3067	31-Aug-09	0913/BPC2200/2009-S4	14-Sep-09	285,786,00	20,422,267.56
Aug-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	024/BPM/09: CODE NO 0464	07-Aug-09	0836/BPC2200/2009/S4	04-Sep-09	237,429,00	16,233,020.73
Aug-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	026A & B/BPM/09: CODE NO 0466A	29-Aug-09	0862/BPC2200/2009-S4	07-Sep-09	249,995,00	17,092,158.15
Sep-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3068	09-Sep-09	0974/BPC2200/2009-S4	05-Oct-09	356,824,00	23,750,205.44
Sep-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3072	25-Sep-09	1025/BPC2200/2009-S4	08-Oct-09	543,629,00	36,183,946.24
Sep-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	027/BPM/09: CODE NO. 0467	07-Sep-09	0972/BPC2200/2009/S4	05-Oct-09	249,991,00	16,199,416.80
Sep-09	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1858/AP-1774	15-Sep-09	0970/BPC2000/2009/S4	05-Oct-09	314,987,00	20,965,534.72

60
NA
Handwritten signature

Bulan BL	Kontraktor	Jenis Condensat	Bill of Lading		Invoice			
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	Gross Invoice
Oct-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3074	11-Oct-09	1201/BPC2200/2009-S4	02-Nov-09	314,706.00	22,180,478.88
Oct-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3075	30-Oct-09	1293/BPC2200/2009-S4	11-Nov-09	550,236.00	38,780,633.28
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	030A/BPM/09: CODE NO. 0470a	02-Oct-09	1197/BPC2200/2009/S4	02-Nov-09	180,000.00	12,096,000.00
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	030B/BPM/09: CODE NO. 0470B	02-Oct-09	1199/BPC2200/2009/S4	02-Nov-09	70,000.00	4,704,000.00
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	031A/BPM/09: CODE NO. 0471A	13-Oct-09	1278/BPC2200/2009/S4	06-Nov-09	176,103.00	11,834,121.60
Oct-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	031B/BPM/09: CODE NO. 0471B	13-Oct-09	1282/BPC2200/2009/S4	06-Nov-09	75,000.00	5,040,000.00
Nov-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3078	07-Nov-09	1382/BPC2200/2009-S4	03-Dec-09	366,999.00	27,506,575.05
Nov-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	034/BPM/09: CODE NO. 0474	09-Nov-09	1380/BPC2200/2009/S4	03-Dec-09	250,252.00	18,571,200.92
Dec-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3081	01-Dec-09	1505/BPC2200/2009-S4	30-Dec-09	524,635.00	39,321,393.25
Dec-09	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3082	10-Dec-09	0004/BPC2200/2010-S4	08-Jan-10	366,992.00	27,557,429.28
Dec-09	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	037/BPM/09: CODE NO. 0477	08-Dec-09	0005/BPC2200/2010/S4	08-Jan-10	249,387.00	19,023,240.36
Dec-09	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1860/AP-1775	21-Dec-09	0028/BPC2200/2010/S4	08-Feb-10	229,019.00	17,197,036.71
Jan-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3087	05-Jan-10	0022/BPC2200/2010/S4	04-Feb-10	599,330.00	45,003,689.70
Jan-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3088	13-Jan-10	0023/BPC2200/2010/S4	04-Feb-10	209,803.00	16,326,869.46
Jan-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3090	30-Jan-10	0035/BPC2200/2010/S4	15-Feb-10	459,871.00	35,787,161.22
Jan-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	001/BPM/10:CODE NO 0481	12-Jan-10	0024/BPC2200/2010/S4	04-Feb-10	260,746.00	20,510,280.36
Jan-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	003A/BPM/09:CODE NO 0483A	28-Jan-10	0034/BPC2200/2010/S4	15-Feb-10	150,106.00	11,807,337.96
Jan-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	003B/BPM/09:CODE NO 0483B	28-Jan-10	0033/BPC2200/2010/S4	15-Feb-10	70,000.00	5,506,200.00
Feb-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3092	12-Feb-10	0053/BPC2200/2010/S4	08-Mar-10	369,540.00	27,490,080.60
Feb-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3096	28-Feb-10	0059/BPC2200/2010/S4	12-Mar-10	388,093.00	28,870,238.27
Feb-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	004/BPM/10:CODE NO 0484	09-Feb-10	0051/BPC2200/2010/S4	09-Feb-10	249,827.00	18,427,239.52
Feb-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	006A/BPM/10:CODE NO 0486A	26-Feb-10	0052/BPC2200/2010/S4	26-Feb-10	215,225.00	15,874,996.00
Feb-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	006B/BPM/10:CODE NO 0486B	26-Feb-10	0060/BPC2200/2010/S4	12-Mar-10	35,037.00	2,584,329.12
Feb-10	Santos (Sampang) Pty, Ltd.	Oyong Cond.	-	-	SANTOS SAM-CON/02/2010/I	06-Apr-10	279,14	12,561.47
Mar-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P. 3098	10-Mar-10	0077/BPC2200/2010/S4	06-Apr-10	329,509.00	26,093,817.71

61
4A8-1-1A

Bulan BL	Kontraktor	Jenis Condensat	Bill of Lading		Invoice			
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	Gross Invoice
Mar-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3103	31-Mar-10	0093/BPC2200/2010/S4	28-Apr-10	471.943,00	37.373,166.17
Mar-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	007/BPM/10:CODE NO 0487	08-Mar-10	0078/BPC2200/2010/S4	06-Apr-10	250.476,00	19.747,527.84
Mar-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	009B/BPM/10:CODE NO 0489 B	29-Mar-10	0081/BPC2200/2010/S4	12-Apr-10	200.497,00	15.807,183.48
Mar-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	009A/BPM/10:CODE NO 0489 A	29-Mar-10	0082/BPC2200/2010/S4	12-Apr-10	20.000,00	1.576.800,00
Apr-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3106	10-Apr-10	0100/BPC2200/2010/S4	06-May-10	366.917,00	30.681,599.54
Apr-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3107	22-Apr-10	0098/BPC2200/2010/S4	06-May-10	320.051,00	26.762,664.62
Apr-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	010/BPM/10:CODE NO 0490	08-Apr-10	0101/BPC2200/2010/S4	10-May-10	250.285,00	20.303,999.45
Apr-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	012/BPM/10:CODE NO 0492	20-Apr-10	0099/BPC2200/2010/S4	06-May-10	261.737,00	21.234,722.81
Apr-10	Santos (Sampang) Pty. Ltd.	Oyong Cond.	-	-	SANTOS SAM-CON/04/2010/I	17-May-10	193.88	8,724.62
May-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3111	11-May-10	0133/BPC2200/2010/S4	09-Jun-10	349.446,00	25.907,926.44
May-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	014/BPM/10:CODE NO 0494	13-May-10	0132/BPC2200/2010/S4	09-Jun-10	250.162,00	18.869,719.66
May-10	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1862/AP-1776	02-May-10	0134/BPC2200/2010/S4	09-Jun-10	261.819,00	19.411,260.66
May-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3114	31-May-10	0149/BPC2200/2010/S4	23-Jun-10	524.515,00	38.887,542.10
Jun-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3115	11-Jun-10	0165/BPC2200/2010/S4	09-Jul-10	399.206,00	29.181,958.60
Jun-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3117	21-Jun-10	0172/BPC2200/2010/S4	13-Jul-10	367.004,00	26.827,992.40
Jun-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3118	01-Jul-10	0180/BPC2200/2010/S4	23-Jul-10	248.989,00	18.199,633.90
Jun-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	018/BPM/10:CODE NO 0498	19-Jun-10	0178/BPC2200/2010/S4	21-Jul-10	250.024,00	17.606,690.08
Jun-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	019B/BPM/10:CODE NO 0498B	29-Jun-10	0169/BPC2200/2010/S4	12-Jul-10	64.000,00	4.506,880.00
Jun-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	019A/BPM/10:CODE NO 0499a	29-Jun-10	0176/BPC2200/2010/S4	14-Jul-10	186.374,00	13.124,457.08
Jul-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3123	20-Jul-10	0205/BPC2200/2010/S4	16-Aug-10	314.458,00	22.691,289.28
Jul-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	021/BPM/10:CODE NO 0501	22-Jul-10	0206/BPC2200/2010/S4	16-Aug-10	250.413,00	16.669,993.41
Jul-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	022A/BPM/10:CODE NO 0502A	30-Jul-10	0207/BPC2200/2010/S4	16-Aug-10	163.003,00	10.851,109.71
Jul-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	022B/BPM/10:CODE NO 0502B	30-Jul-10	0231/BPC2200/2010/S4	03-Sep-10	87.000,00	5,791,590.00
Jul-10	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1863/AP-1777	11-Jul-10	0208/BPC2200/2010/S4	16-Aug-10	288.571,00	20.823,283.36
Jul-10	Santos (Sampang) Pty. Ltd.	Oyong Cond.	-	-	SANTOS SAM-CON/07/2010/X	06-Aug-10	317.64	13.418.03

62
174
62
174

Bulan BL	Kontraktor	Jenis Condensat	Bill of Lading		Invoice			
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Barel	Gross Invoice
Aug-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3124	01-Aug-10	0220/BPC2200/2010/S4	27-Aug-10	258.818,00	18,676,306.88
Aug-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3126	07-Aug-10	0238/BPC2200/2010/S4	08-Sep-10	300.578,00	22,405,084.12
Aug-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3128	22-Aug-10	0236/BPC2200/2010/S4	08-Sep-10	227.495,00	16,957,477.30
Aug-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3129	31-Aug-10	0251/BPC2200/2010/S4	21-Sep-10	394.356,00	29,395,296.24
Aug-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	023/BPM/10:CODE NO 0503	10-Aug-10	0237/BPC2200/2010/S4	08-Sep-10	250.174,00	17,839,907.94
Aug-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	024A/BPM/10:CODE NO 0504	21-Aug-10	0239/BPC2200/2010/S4	08-Sep-10	190.078,00	13,554,462.18
Aug-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	024B/BPM/10:CODE NO 0504B	21-Aug-10	0272/BPC2200/2010/S4	18-Okt-10	60.024,00	4,280,311.44
Sep-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3130	11-Sep-10	0269/BPC2200/2010/S4	11-Oct-10	332.548,00	25,270,322.52
Sep-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3133	20-Sep-10	0273/BPC2200/2010/S4	18-Oct-10	299.733,00	22,776,710.67
Sep-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	026/BPM/10:CODE NO 0506	09-Sep-10	0265/BPC2200/2010/S4	08-Okt-10	240.434,00	17,436,273.68
Sep-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	028/BPM/10:CODE NO 0508	21-Sep-10	0274/BPC2200/2010/S4	18-Okt-10	100.250,00	7,270,130.00
Oct-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3137	25-Oct-10	0300/BPC2200/2010/S4	08-Nov-10	360.087,00	29,660,366.19
Oct-10	Total E&P Indonesia	Senipah Cond.	P.3138	31-Oct-10	0301/BPC2200/2010/S4	08-Nov-10	199.377,00	16,422,683.49
Oct-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	031/BPM/10:CODE NO 0511	23-Oct-10	0297/BPC2200/2010/S4	04-Nop-10	250.001,00	20,242,580.97
Oct-10	Exxon Mobil	Arun Cond.	S-1866/AP-1778	10-Oct-10	0294/BPC2200/2010/S4	04-Nov-10	262.221,00	21,599,143.77
Nov-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	032B/BPM/10:CODE NO 0512B	03-Nov-10	0303/BPC2200/2010/S4	11-Nop-10	70.000	5,894,700.00
Nov-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	032B/BPM/10:CODE NO 0512B	03-Nov-10	0330/BPC2200/2010/S4	02-Des-10	-	73.500.00
Nov-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	032A/BPM/10:CODE NO 0512A	03-Nov-10	0304/BPC2200/2010/S4	11-Nop-10	180.000	15,157,800.00
Nov-10	East Kalimantan Group	Bontang R Cond.	032A/BPM/10:CODE NO 0512A	03-Nov-10	0332/BPC2200/2010/S4	11-Nop-10	-	189,000.00
Jumlah Lifting Kondensat 23 Mei 2009 s.d 21 November 2010							23.520.954.66	1,698,672,987.64

63 p 8 d f

**Rekapitulasi Realisasi Anggaran BPMIGAS/SKK Migas
TA 2003 s.d. 2012**

TA	SK Persetujuan		Nilai				Jumlah
			Dalam Valuta Asing		Dalam Rupiah		
			USD	Kurs		Ekuivalen	
2003	S-440/MK.06/2003	03/12/2003	1.989.000	8.500	16.906.500.000	393.471.000.000	410.377.500.000
2004	S-213/MK.06/2004	30/06/2004	4.327.000	8.600	37.212.200.000	326.181.000.000	363.393.200.000
2005	S-201/MK.02/2005	16/05/2005	3.984.000	8.600	34.262.400.000	354.018.000.000	388.280.400.000
2006	S-288/MK.02/2006	05/07/2006	5.181.525	9.900	51.297.097.500	435.615.450.137	486.912.547.637
2007	S-290/MK.02/2007	09/07/2007	7.181.273	9.100	65.349.584.300	502.155.714.953	567.505.299.253
2008	S-178/MK.02/2008	17/04/2008	6.111.622	9.100	55.615.760.200	567.476.829.915	623.092.590.115
2009	S-218/MK.02/2009	15/04/2009	6.134.069	11.000	67.474.759.000	699.411.701.518	766.886.460.518
2010	S-200/MK.02/2010	06/05/2010	10.062.431	9.300	93.580.608.300	901.171.133.224	994.751.741.524
	S-578/MK.02/2012	23/11/2010 (ABT)					
2011	S-708/MK.02/2011	07/03/2011	12.343.704	9.250	114.179.262.000	1.194.424.233.371	1.308.603.495.371
2012	S-390/MK.02/2012	07/06/2012	14.556.595	9.000	131.009.355.000	1.466.669.078.111	1.597.678.433.111
Jumlah					666.887.526.300	6.840.594.141.229	7.507.481.667.529
(dalam rupiah)							

(dalam rupiah)

64
A. J. P. J.

